


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN SEPEDA MOTOR CURIAN PERSEPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/PN Lumajang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Nurhayati Prihandini
NIM: S20184094

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN SEPEDA MOTOR CURIAN PERSEPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/PN Lumajang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Acmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Nurhayati Prihandini

NIM: S20184094

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HA IDDIQ

Disetujui pembimbing:


Dr. Sri Lupaatun Sa'adah, M.HI
NIP. 1974101998032002

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN SEPEDA MOTOR CURIAN PERSEPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/PN Lumajang)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840112 2015031 003

Sekretaris


Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 2009101 002

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Artinya: dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui (QS.Al-Baqarah: 188)”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Tengerang Selatan: Kalim, 2018), 38.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur terpanjatkan rasa bersyukur kehadiran Allah SWT karena berkat segala limpahnya nikmat-Nya telah memberikan saya daya untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh perjuangan. Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena Syafaat beliau saya bisa berbesar hati dengan segala keadaan yang mengiringi langkah dalam proses pengerjaan Skripsi ini. Tak lupa pula, penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada para pihak yang telah mendukung serta mendoakan untuk tetap optimis dalam meraih impian, diantaranya kepada:

1. Orang tua saya bapak Niton dan ibunda Juma'ati yang selalu tidak pernah lelah dalam memberikan semangat kepada saya semoga keduanya diberikan kesehatan selalu.
2. Kakak saya Buni Fitria Sinta Wati, Halimatus Sakdiyah, mas Afini Maulana yang selalu mensupportnya dan juga suatu meberikan arahan kepada saya beserta saudara-saudara lain yang belum bisa saya sebutkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, peneliti mengucapkan banyak rasa bersyukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Curian Persepektif Hukum Pidana Islam(Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/PN.Lumajang)” yang secara Akademisi menjadi syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil,I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. Selaku ketua jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.


5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran, semangat dan bimbingan yang sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Tim penguji yang telah menguji dan meluangkan waktunya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa terutama bagi Program Studi Hukum Pidana Islam.

Jember, 06 Januari 2023

Penulis

Nurhayati prihandini
S20184094



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nurhayati Prihandini, 2022: *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Curian Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/PN Lumajang)*

Kata Kunci : *Analisis Putusan, Pidana Penadahan, Hukum Pidana Islam.*

Seiring dengan berkembangnya zaman yang juga turut menjadikan beragamnya pelanggaran hukum baik dalam aspek bentuk maupun jenis kejahatan yang dilakukan. Berbagai tindakan kriminal ditemui di kehidupan masyarakat terutama terkait kejahatan materiil atas harta benda misalnya mencuri, perampasan, penggelapan, menipu dan juga penadahan. Penadahan menjadi suatu tindak kriminal yang acap kali masih menghadirkan beragam dialektika terutama jika barang yang ditadah merupakan hasil kejahatan.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana keputusan Dan Pertimbangan Hukum Hakim PN Terkait Dengan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang Tentang Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian ? 2) Bagaimana Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang?

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis keputusan Dan Pertimbangan Hukum Hakim PN Terkait Dengan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang Tentang Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian dan Mengetahui Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi atau terdapat atau tidaknya regulasi dan peraturan yang selaras dengan norma hukum dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan Keputusan Hukum Hakim PN Terkait Dengan Perkara Nomor 61/Pid. B/2021/PN. Lumajang Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menghukum terdakwa dengan penjara 18 bulan dimana masa penahanan akan dikurangkan lama hukuman penjara. Barang bukti yang didapat yaitu 1) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 dengan pertimbangan hukum hakim yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 480 yaitu dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara, pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman kepada pelaku yaitu 18 bulan ini dikarenakan pelaku telah menyesali perbuatannya, berperilaku sopan selama persidangan, dan yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana penadahan ini dikarenakan factor ekonomi, sehingga hakim memberikan keringanan kepada pelaku. Mengenai kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa sunari alias kacong bin sapuji ini termasuk tindak pidana penadahan yang membantu dan tolong menolong dalam kejahatan, sehingga pelaku dalam persepektif hukum pidana islam dikenai hukuman takzir, karena perbuatan terdakwa hanya membeli barang curian bukan ikut mencuri sehingga pelaku dikenai hukuman takzir bukan hukuman had. Yang Hukumannya diputuskan dan diberikan oleh penguasa yaitu seorang hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	20
1. Tindak Pidana.....	20
2. Tindak Pidana Penadahan	30
3. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	37
4. Tinjauan Umum Putusan Hakim	44

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan Penelitian	54
B. Jenis Penelitian	55
C. Sumber data	55
D. Teknik pengumpulan data	56
E. Teknik Analisis data	56
F. Keabsahan data.....	57
G. Tahap-tahap penelitian	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Keputusan Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pn Terkait Dengan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN. Lumajang.....	59
B. Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN. Lumajang Persepektif Hukum Pidana Islam.	72
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam Negara berkembang yang tengah menjalankan berbagai aktivitas pembangunan di banyak sektor termasuk perekonomian, sistem pelayanan masyarakat, bidang keilmuan dan teknologi serta pembangunan di sektor hukum agar hukum yang berlaku di tengah masyarakat dapat terus beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Sesuai konstitusi NKRI yaitu UUD 1945 yang menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Frase itu juga menjelaskan bahwasanya implementasi dari segala urusan pemerintahan wajib berdasarkan aturan hukum yang berlaku.²

Seiring dengan berkembangnya zaman yang juga turut menjadikan beragamnya pelanggaran hukum baik dalam aspek bentuk maupun jenis kejahatan yang dilakukan. Berbagai tindakan kriminal ditemui di kehidupan masyarakat terutama terkait kejahatan materiil atas harta benda misalnya mencuri, perampasan, penggelapan, menipu dan juga penadahan. Penadahan menjadi suatu tindak kriminal yang acap kali masih menghadirkan beragam dialektika terutama jika barang yang ditadah merupakan hasil kejahatan.

Penadahan tersebut seringkali timbul dikarenakan terdapat dorongan dan juga hasrat dari pelaku yang bersangkutan agar mendapatkan keuntungan bagi pribadinya dari adanya benda-benda ataupun barang tertentu yang

²Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015) , 116

diperoleh melalui hasil tindakan kriminal karena harga yang dijual berbeda jauh dari harga pasaran. Semakin maraknya kasus pencurian terutama kendaraan bermotor berhubungan erat dengan peningkatan kejahatan Penadahan kendaraan bermotor yang diperoleh melalui kejahatan tersebut. Hal itu memberikan kemudahan bagi pelaku curanmor dalam menjual kembali kendaraan yang didapatkan melalui kejahatannya.

Penadah tersebut dapat memudahkan para pelaku kejahatan pencurian dalam mendapatkan keuntungan dari tindakan kejahatannya karena barang hasil curiannya langsung bisa disalurkan ke penadah yang seringkali berkedok menjadi pedagang. Berdasarkan hal tersebut guna meminimalisir adanya pencurian terutama kendaraan bermotor maka aparat penegak hukum juga berupaya melakukan tindakan tegas bagi penadah sepeda motor hasil curian

Penadahan Salah satu tindakan yang diatur dalam kuhp yaitu dimuat pada pasal 480 KUHP yang menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana penadahan yaitu unsur culpa di mana penadah memiliki kewajiban agar menduga bahwasanya benda yang diperoleh tersebut didapatkan melalui tindakan kriminal meskipun seringkali penadah tidak mengetahui secara pasti asal usul barang tersebut, dalam hal bermaksud memperoleh keuntungan yang lebih banyak ini termasuk unsur dari penadahan.

Berdasarkan pandangan dari hukum positif maka pelaku penadahan dapat diberikan hukuman sesuai penjelasan pasal 480 KUHP tentang penadahan yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama empat

tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

1. “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”
2. “Barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh oleh kejahatan”³

Berdasarkan pendapat dari R. Soesilo yang menjelaskan bahwasanya hal yang paling utama di dalam pasal 480 KUHP yaitu terdakwa setidaknya wajib tahu ataupun memiliki prasangka bahwasanya barang yang diterima tersebut diperoleh melalui tindakan kejahatan. Dalam konteks tersebut terdakwa tidak harus mengetahui secara jelas kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang tersebut misalnya dengan mencuri, menggelapkan, menipu maupun kejahatan lain namun cukup adanya prasangka baik perkiraan atau rasa curiga bahwasanya barang tersebut merupakan barang gelap.⁴

Dalam pasal 480 KUHP R soesilo mengungkapkan bahwa terdakwa harus benar-benar mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindak kejahatan, dan terdakwa tidak harus mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari jenis kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan dan kejahatan yang lainnya, terdakwa hanya perlu mengetahui bahwa barang tersebut

³ R. Soesilo, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika: Cet. Ke 15, 2016), 164

⁴ R Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 492

berasal dari barang yang dihasilkan dengan cara kejahatan atau barang tersebut benar-benar barang gelap dan bukan barang yang terang. Maksud dari barang gelap dan tidak terang yaitu barang yang dihasilkan dari tindak kejahatan yaitu pencurian.

Delik penadahan di wilayah Lumajang sudah terjadi begitu marak sehingga menjadi rahasia umum di mana telah banyak publik yang tahu akan hal itu. Dan paham bahwasanya perbuatan itu adalah tindak pidana kejahatan namun mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan untuk Abai karena minimnya kesadaran dan ketaatan akan hukum yang berlaku. Lebih lanjut selain Abai akan perbuatan tersebut sebagian masyarakat justru memanfaatkan hal tersebut karena barang yang dijual oleh penadah jauh lebih murah dari harga Yang Semestinya di mana hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan motif perekonomian yang menjadikan Banyak masyarakat malah bekerja sama dengan penadah karena keterjangkauan harga yang ditawarkan.

Berdasarkan aturan yang dimuat dalam KUHP maka penadahan masuk kategori kejahatan atas harta benda yang mana aturan yang ditulis pada pasal 481 dan juga 482 KUHP.⁵ Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwasanya kejahatan penadahan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dikarenakan barang yang ditadah diperoleh melalui tindakan delik serta bisa masuk kategori untuk memudahkan suatu kejahatan.

Syariat Islam memuat beberapa aturan yang memberikan batasan terhadap perilaku seseorang untuk terus mengupayakan melakukan kebaikan

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 172

kepada orang lain di mana aturan tersebut diantaranya yaitu fiqih jinayah atau hukum pidana Islam. Berdasarkan pandangan dari Abdul Qadir Audah jinayah merupakan perilaku, perbuatan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan cara dan diharamkan sebab bisa menjadikan rugi diri sendiri maupun orang lain baik dalam hal keagamaan, kejiwaan, akal maupun harta benda.⁶

Berdasarkan pendapat dari Mustofa Abdullah dan juga Ruben Ahmad yang dimuat Ahmad Wardi menjelaskan bahwasanya hukum pidana Islam merupakan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana, tujuan dari fiqih jinayah sendiri yaitu mengarah terhadap terciptanya kemaslahatan umat dengan memberikan aturan-aturan terkait jarimah yakni tingkah laku yang dilarang oleh syara dan dapat dikenai sanksi hudud dan hukuman *takzir* bagi mereka yang melanggar.⁷

Dari penjelasan diatas, ada beberapa jarimah yang sering menjadi bahasan dalam hukum pidana islam, yang sering mendasari berat ringanya suatu hukuman yang dibebankan kepada pelaku jarimah tersebut yaitu terdapat tiga (3) delik Jarimah yaitu Jarimah Hudud, Jarimah Qisas, dan Jarimah Takzir adalah jenis-jenis hukuman pidana islam yang digunakan untuk mengadili suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan. Jarimah hudud digunakan untuk mengadili tindak pencurian karena jarimah hudud adalah suatu sanksi yang ditetapkan oleh Allah dalam nash, sedangkan tindak pidana penadahan termasuk jarimah takzir dimana

⁶ Beni Ahmad Saebani Dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2020), 20

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2004), 8

hukumannya diputuskan oleh hakim sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, pada Jarimah Takzir ini Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan secara terperinci baik bentuk jarimah atau hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*Jarimah Takzir*) jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya.⁸

Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan hak milik individu manusia, diantaranya yaitu harta benda, sehingga kepemilikannya dijamin keamanannya. Dengan demikian, islam tidak menghalalkan seseorang merampas dan mengambil hak milik orang lain dengan alasan apapun, islam telah mengharamkan tindakan, mencuri, korupsi, riba, menggelapkan barang, menipu, mengurangi timbangan dan penadahan, islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan adalah perbuatan yang haram.

Adapun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta benda dimana dalam Hukum Pidana Islam dikatakan sebagai tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Dalam agama Islam tidak diperbolehkan mengambil harta dari orang lain melalui jalan keharaman yang di dalamnya juga termasuk perbuatan penadahan. Hal itu sesuai firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al Isra yakni berbunyi:

⁸ Enceng Arif Faiza, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), 48

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami akan meng’azab sebelum kami mengutus seorang Rasul. (Q.S. Al-Isra’ : 15)”⁹

Penjelasan dari ayat di atas yaitu mengharamkan setiap Mukmin saling membantu dalam kejahatan, melakukan pelanggaran dan juga dosa, sedangkan penadahan mempermudah pelaku pencurian melalui pembelian hasil curiannya yang mana ia mengetahui atau patut mencurigai bahwa barang yang dijual tersebut sejatinya bukan hak pribadinya.

Didalam hukum pidana islam mengenai hukuman pelaku penadahan tidak terdapat aturan yang jelas dan spesifik baik di Alquran maupun Sunnah sehingga Delik tersebut masuk kategori Jarimah Takzir dan sanksi atas perbuatannya didasarkan kepada putusan hakim selaku representasi dari penguasa. penadahan apabila ditinjau melalui Perspektif Hukum Pidana Islam maka dapat diberikan sanksi pidana berupa penjara dalam kurun waktu tertentu sesuai keputusan hakim melalui pertimbangan yang telah ditentukan. Putusan hakim tersebut sejatinya sesuai dengan penjelasan surat al-baqarah ayat 178 terkait pemaafan di mana diantara hal-hal yang diperbolehkan Islam guna meminimalisir angka tindakan kejahatan dan memberikan batasan terhadap gerak kejahatan yaitu mengharamkan Muslimin melakukan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Yayasan Pelayan Al-Quran Mulia, 1989), 283.

pembelian terhadap barang-barang yang telah diketahuinya bahwasanya barang tersebut diperoleh melalui tindakan kejahatan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas Tindak Pidana Penadahan adalah suatu kejahatan yang membantu pencuri untuk melakukan kejahatannya yang dapat menguntungkan si pelaku pencuri tersebut, semakin pesatnya kasus penadahan yang terjadi maka hal tersebut perlu adanya Putusan Hakim sebagai pemberi suatu hukuman kepada pelaku, karena dengan adanya putusan hakim tersebut akan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga bisa mengurangi angka kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Curian Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan No 61/Pid.B/2021/PN Lumajang)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas Adapun rumusan permasalahan dalam studi ini yaitu:

1. Bagaimana keputusan Dan Pertimbangan Hukum Hakim PN Terkait Dengan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang Tentang Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian ?
2. Bagaimana Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang?

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam, Terjemahan, Wahid Ahmadi, Dkk,* " Halal Haram Dalam Islam ",(Solo: Era Intermedia, Cet 4, 2007), 23

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian harus berangkat dari permasalahan penelitian di mana dalam studi ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk Menganalisis keputusan Dan Pertimbangan Hukum Hakim PN Terkait Dengan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang Tentang Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian.
2. Untuk Mengetahui Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat terkait pengaruh apa yang bisa ditimbulkan sesudah mengadakan suatu penelitian.¹¹ Manfaat yang diharapkan dari Hasil studi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan bisa menambah wawasan yang bisa diimplementasikan terutama bagi keilmuan hukum dan meningkatkan pengetahuan terutama di bidang hukum pidana dan juga fiqh jinayah pada umumnya. Untuk itu adanya penelitian ini semoga bisa dijadikan untuk memperkaya khasanah keilmuan Dan juga menjadi data sekunder serta referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil studi ini semoga bisa menjadi acuan aparat hukum dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar sejalan dengan kaidah dan asas

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 50

hukum pidana khususnya hukum pidana Islam. Serta dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan juga pembaca.

a. Bagi Peneliti

Adanya studi ini semoga bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terutama terkait hal-hal yang menyangkut dengan tema penelitian

b. Bagi UIN Khas Jember

Adanya studi ini semoga bisa memberikan tambahan referensi serta dapat memberikan kontribusi terhadap perpustakaan UIN Khas Jember terutama bagi Prodi HPI (Hukum Pidana Islam)

c. Bagi Masyarakat

Adanya studi ini semoga bisa dijadikan pembelajaran yang bersifat positif dan menjadi tambahan informasi untuk masyarakat

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan dilaksanakannya studi ini semoga bisa dijadikan bahan keilmuan dan memberikan masukan untuk penegak hukum agar lebih bijak dalam pemberian sanksi bagi pelaku

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan suatu kalimat yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar

oleh seseorang agar tidak terjadi kesalah pahaman pada masalah yang dibahas.¹² Adapun definisi istilah yaitu pengertiannya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan merupakan yang dilakukan individu tertentu dengan cara melakukan pembelian atas suatu barang di mana barang tersebut diperoleh dari hasil tindakan delik misalnya mencuri, menggelapkan, memeras dan juga merampas. Undang-undang yang mengatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP terkait penadahan atau disebut juga sebagai persekongkolan dengan rumusan pasal yaitu: “sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”¹³

2. Putusan Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang

Putusan hakim merupakan pernyataan dari hakim sekaligus menjadi Aparatur Negara yang memiliki kuasa dalam hal memberikan ucapan di persidangan guna menyelesaikan sebuah permasalahan hukum dari pihak-pihak yang terkait.¹⁴

Terhadap perkara penadahan sepeda motor yang dilaksanakan Sunari alias kacong bin sapuji yang terdapat pada Putusan No.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Imiah*, 45

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 314

¹⁴ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: 1985, Liberty, 2006), 172

61/Pid.B/2021/PN Lumajang Majelis hakim pengadilan memutuskan bahwa terdakwa yang bernama Sunari alias kacong Bin sapuji secara dan meyakinkan telah berbuat delik penadahan sehingga dijatuhi hukuman penjara 18 bulan dan hukuman penjara tersebut akan dikurangi atas masa penangkapan dan penahanan. Majelis hakim juga menetapkan barang bukti yaitu satu unit sepeda motor Honda CBR 150R berwarna merah dan putih tahun 2019 dengan nomor polisi yaitu N5270GV dan membebaskan kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pembiayaan perkara Rp5.000.¹⁵

3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *Fiqih Jinayah* di mana fiqih sendiri secara etimologis adalah paham, mengerti akan tujuan dari pembicaraan manusia. Fiqih secara istilah diartikan sebagai pengetahuan akan hukum syara yang sifatnya praktis dan bersumber dari dalil spesifik.¹⁶ Fiqih merupakan keilmuan yang didapatkan melalui hasil pikir dan juga ijtihad serta membutuhkan pengetahuan dan perenungan.¹⁷ Sedangkan jinayah dalam istilah syara diartikan sebagai tindakan yang diharamkan sebab dapat menimbulkan bahaya baik dalam hal keagamaan, kejiwaan, kehormatan, akal dan juga Harta manusia.¹⁸

¹⁵ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang, 14

¹⁶ Eva Khumairoh, *Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Transaksi Prositusi Online (Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, (Skripsi UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021), 15

¹⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Ponorogo: Pustaka Setia, 2010), 13

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi hukum pidana islam*, (Bogor: Pt Charisma Ilmu, 2008) 67

Fiqh Jinayah Secara sederhana merupakan seluruh ketentuan hukum terkait tindakan kriminal yang dikerjakan oleh individu yang telah mukallaf atau telah terbebani kewajiban berdasarkan aturan dari dalil yang terdapat dalam Alquran dan hadis.¹⁹ Hukum pidana islam juga disebut sebagai aturan Allah SWT terkait segala bentuk perilaku dari mukhollaf, yang dapat berwujud keputusan, perintah, dan pilihan. Syariat islam tersebut bersumber dari nash yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan sumber hukum lainnya.²⁰

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan adalah jalan atau prosedur pembahasan yang telah dipaparkan melalui bentuk tulisan yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup, Gunanya untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian serta melakukan peninjauan pada isinya. Format yang di gunakan pada sistematika pembahasan merupakan bentuk deskripsi narasi bukan seperti daftar isi²¹. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

BAB I adalah bab awal yang akan dikupas dalam sebuah penelitian biasanya terdiri dari lima bab yaitu, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah menjelaskan mengenai isu hukum yang akan diteliti, fokus penelitian berisi tentang permasalahan apa yang akan dicarai yang nantinya akan dijawab melalui pembahasan dari penelitian ini, tujuan penelitian adalah sebuah gambaran tentang apa yang akan dituju dalam melakukan penelitian ini, manfaat penelitian merupakan uraian untuk menunjukkan bahwa suatu

¹⁹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35

²⁰ Abhudin Natta, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 4

²¹ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 48

masalah yang layak untuk diteliti, dan definisi istilah menjelaskan tentang pengetahuan atau wawasan lebih tepatnya yaitu menjelaskan pengertian dari masing-masing kata yang terdapat didalam judul secara singkat padat dan jelas agar tidak ada kesalah fahaman mengenai makna atau istilah yang digunakan oleh peneliti.

BAB II adalah kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan peneliti dengan peneliti lainnya, dan kajian teori menjelaskan beberapa teori-teori dari ilmuwan dimana teori tersebut harus berhubungan dengan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis.

BAB III Adalah metode penelitian yang memuat terkait penggunaan metode dalam penelitian diantaranya jenis dan juga pendekatan penelitian, sumber dan teknik mengumpulkan data, analisis dan keabsahan data serta tahapan dalam mengumpulkan data.

BAB IV merupakan pembahasan yang memuat terkait penyajian dan juga analisa data dari peneliti berdasarkan fokus penelitian yang telah dibuat yang berkaitan dengan judul judul penelitian.

BAB V adalah penutup berisi tentang keseluruhan pembahasan dengan cara menyimpulkan disertai dengan saran-saran yang memuat kesimpulan untuk gambaran dari hasil peneltian yang nantinya akan menjelaskan apa makna dari penelitian tersebut yang diakhiri dengan penutup, daftar pustaka dan disertai lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti pada bagian ini memaparkan beragam Hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian yang ingin diteliti dan selanjutnya dibuat ringkasan baik dari penelitian yang telah terpublikasi dan yang belum dipublikasikan. Diantaranya yaitu:

1. “Lalu rizal putraji (2017), Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Sembako Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan nomor: 708K/PID/2016l)”²²

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan di mana sumber Data diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menelusuri dan mengobservasi berbagai literasi seperti buku, kitab, hasil riset, dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah ini dan lebih baik persamaannya adalah penggunaan jenis penelitian kualitatif berupa kajian pustaka dan juga pembahasan tentang penadahan. Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu terkait perbedaan perspektif syariat Islam dengan hukum positif di mana dalam hukum positif sanksi pelaku penambahan terdapat pada pasal 480 KUHP yang bisa diberikan sanksi penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp900 sedangkan hukuman bagi pelaku penadahan

²² Skripsi Oleh Lalu Rizal Putraji UIN Hidayatullah Jakarta, *Sanksi Terhadap Pelaku Penadahan Barang Sembako Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor:708K/PID/2016), 2017*

perspektif fikih jinayah dapat diberikan sanksi takzir dengan hukumannya tergantung keputusan hakim

2. “Kiki wahyu ningsih (2019), Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penadahan Pencuri Kendaraan Bermotor (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”²³

Dalam skripsi ini membahas mengenai pelaku kejahatan penadahan pencuri kendaraan bermotor dan faktor penyebab terjadinya penadahan serta upaya apa dan kendala kepolisian dalam menanggulangi penadahan pencurian kendaraan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang penadahan sepeda motor.

3. “Nur Kholiq Amin (2020), analisis putusan praperadilan No.2/PID.PRA/2019/PNJMB mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di pengadilan negeri jambi”²⁴

Pada skripsi ini membahas terkait keabsahan dari penangkapan pelaku delik Penadahan menurut KUHP yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Studi ini menggunakan jenis normatif dan data didapatkan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisa data memakai teknik induktif. Persamaan dari penelitian ini dengan penulis

²³ Skripsi Oleh Kiki Wahyu Ningsih Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kepolisian Dearah Sumatera Utara)*, 2019

²⁴ Skripsi Oleh Nur kholiq Amin, “ *Analisis Putusan Praperadilan No. 2/PID.PRA/2019/PNJMB Mengenai Sah Atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Jambi*” (Uneversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

yaitu, sama-sama menggunakan metode hukum normatif dan sama-sama membahas tentang penadahan serta membahas analisis putusan.

4. “Ray Arnata Sembiring (2020), tinjauan yuridis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan pada kendaraan bermotor (analisis putusan nomor: 365/K/2017),²⁵

Dengan rumusan masalah antara lain: 1). Bagaimana kualifikasi tindak pidana penadahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana?, 2). Apa factor yang yang mendasari terjadinya tindak pidana penadahan?, dan 3) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan putusan nomor: 365/K/2017?”

Kesimpulannya adalah penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban dan factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penadahan tersebut terjadi, perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada pembahasannya skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor, sedangkan peneliti membahas mengenai analisis putusan hakim terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor curian persepektif hukum pidana islam, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penadahan sepeda motor dan jenis penelitiannya yaitu menggunakan yuridis normatif.

²⁵ Skripsi Oleh Abdul Ghoni, "Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Kendaraan Bermotor (Analisis Putusan Nomor:365/K/Pid/2017), (Universitas Pembangunan Panca Budi Medan) 2020

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Lalu Rizal Putra Aji (2017)	“Saksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Sembako Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor:708K/PID/2016)”	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang penadahan barang sembako, sedangkan peneliti membahas tentang penadahan sepeda motor hasil curian.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif berupa kajian pustaka dan membahas tentang penadahan
2.	Kiki Wahyu Ningsih (2019)	“Tinjauan Krminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”	- Fokus penelitian , penelitian ini berfokus pada factor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindakan pidana penadahan serta upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan penadahan	Sama- sama membahas tentang penadahan sepeda motor

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			<p>pencurian kendaraan bermotor.</p> <p>- metode penelitian</p>	
3.	Nur Kholiq Amin(2020)	<p>“Analisis Putusan Praperadilan NO.2/Pid.PRA/2019/PNJMB Mengenai Sah Atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Jambi”</p>	<p>Lokasi penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini focus pada analisis putusan praperadilan dan sah atau tidaknya penangkapan tersangka.</p>	<p>Sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normative dan juga sama-sama membahas tentang analisis putusan hakim.</p>
4.	Ray Arnata sembiring (2020)	<p>“tinjauan yuridis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan pada kendaraan bermotor (analisis putusan nomor: 365/K/2017)”</p>	<p>Lokasi penelitian dan pembahasannya skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor</p>	<p>sama-sama membahas tentang penadahan sepeda motor dan jenis penelitiannya yaitu menggunakan yuridis normatif</p>

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan dari seseorang untuk berbuat kejahatan tertentu maupun pelanggaran yang dapat menjadikan pihak lainnya maupun dari pribadinya merugi. Berdasarkan pendapat dari Vos yang menjelaskan bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan aturan yang berlaku.²⁶ Dapat juga dikatakan bahwa tindakan pidana merupakan perilaku dari individu maupun komunal sehingga menjadikan adanya kejadian pidana maupun tindakan pelanggaran terhadap hukum dan bisa dikenai sanksi pidana. Dalam larangan tersebut dikatakan sebagai pidana jika terdapat kondisi maupun peristiwa akibat tindakan seseorang yang mana tindakan tersebut dapat dikenai pidana.

Berdasarkan pendapat dari Sianturi yang menjelaskan bahwasanya tindak pidana dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan pada waktu, lokasi, dan kondisi tertentu di mana perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan dapat diancam berdasarkan aturan yang berlaku sehingga pelanggar harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur dari tindak pidana sendiri mencakup subjek, kesalahan, sifatnya yang melanggar hukum, perbuatan larangan,

²⁶ Van H.J, Scharavendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta; J.B. Wolters, 1996) 87

adanya ancaman pidana yang diatur dalam aturan maupun regulasi tertentu serta waktu, tempat dan juga kondisi tertentu.

Maka dari penjelasan tersebut para pelaku tindak pidana Harus berpikir dua kali atas perbuatan yang telah dilakukan karena di negara Indonesia hukum terus berlaku dan wajib dipatuhi segala lapisan masyarakat. Hukum juga memiliki kuasa dan kekuatan sebab hukum berfungsi sebagai paksaan.

Kata delik dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*Strafbaar Feit*" dan memiliki beberapa sinonim lain seperti "peristiwa pidana(Simon)", "perbuatan pidana (Moeljatno)" Simon mengartikan delik sebagai tindakan yang salah dan melanggar hukum yang dapat dikenai dengan hukuman karena dikerjakan seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu menurut pandangan dari mulyatno ndelik merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan demi hukum dan terdapat sanksi bagi yang melanggar yaitu pidana.²⁷

Dalam hukum pidana ada istilah lainnya yang dipakai yakni tindak pidana yang berasal dari Kementerian kehakiman dan acap kali ditemukan dalam aturan undang-undang. Tindak memiliki makna perilaku, kelakuan maupun sikap fisik seseorang. Hal tersebut diistilahkan dengan tindak tanduk. Tindakan bertindak disebut juga sebagai ditindak di mana hal tersebut dikatakan sebagai sikap,

²⁷ C.S.T Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Tertentu Diindonesi*, (Bandung: Refika Aditama, 2003) 262

perilaku, kelakuan seseorang terkait pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Dari penjelasan yang dijelaskan oleh pakar hukum dan lembaga hukum yang ada di Indonesia maka peneliti menyimpulkan bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan baik sifatnya aktif ataupun pasif, langsung ataupun tidak langsung dari seseorang maupun badan hukum tertentu yang bertentangan dengan aturan hukum dan perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan unsur delik maka perbuatan tersebut bisa dijatuhi sanksi pidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika membahas terkait unsur suatu delik maka sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh lamintang yang menjelaskan bahwasanya setiap delik di KUHP secara general dibagi ke dalam dua unsur yakni subjektif dan objektif. Unsur subjektif merupakan Setiap unsur yang sifatnya terintegrasi pada pelaku maupun unsur dengan keterkaitan terhadap pelaku dan perbuatan tersebut dilakukan karena kehendak hatinya sementara unsur objektif merupakan Setiap unsur yang berkaitan erat terhadap kondisi yang menjadikan pelaku berbuat kejahatan.

Menurut pendapat dari leden Marpaung yang menjelaskan bahwasanya unsur delik terdiri dari beberapa hal yaitu:

1) Unsur subjektif

Unsur dari pribadi seseorang pelaku di mana unsur ini menganut prinsip hukum yaitu tidak terdapat hukuman jika tidak terdapat kesalahan tanda kurung bekas atau tindakan tidak membuat orang bersalah atau tindakan tidak akan menjadikan individu bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah. Kesalahan dalam konteks tersebut yaitu kesalahan karena adanya kesengajaan(intention/dolus) dan unsur kealpaan.

- a) Kesengajaan yang sifatnya sebagai tujuan
- b) Kesengajaan dengan keinsafan kepastian
- c) Kesengajaan karena adanya keinsafan dan juga kemungkinan

Kealpaan merupakan kesalahan yang derajatnya cenderung lebih di bawah dibandingkan kesengajaan yang terklasifikasi dalam dua jenis yaitu disebabkan kurangnya kehati-hatian dan bisa menduga imbas dari perbuatannya tersebut.

2) Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia:
 - (1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
 - (2) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b) Akibat

Efek atau imbas yang muncul karena adanya sesuatu perilaku atau perbuatan dan dapat menjadikan adanya kerugian hingga mengganggu kepentingan hukum misalnya seperti nyawa, kebebasan, kepemilikan, martabat, tubuh dan sebagainya.

c) Keadaan

Unsur ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu

- (1) Keadaan ketika melakukan tindakan
- (2) Keadaan pasca melakukan tindakan
- (3) Adanya sifat bisa diberikan hukuman dan juga sifat melanggar hukum

Sifat melawan hukum sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum baik berupa perintah maupun larangan. Setiap unsur kegiatan yang sudah dijelaskan tersebut adalah suatu kesatuan

dimana jika terdapat satu unsur yang belum bisa dibuktikan maka dapat menjadikan terdakwa tidak bisa diberikan hukuman.²⁸

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada umumnya pakar hukum mengklasifikasikan-8 kategori yang tindakannya biasa disebut sebagai “criminal atrocissima, atrociadan levia” yang Dikategorikan berdasarkan beratnya tindakan

²⁸ Laden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9

delik yang dilakukan sesuai dengan ancaman dalam aturan hukuman yang berlaku atas tiap-tiap kejahatan yang telah mereka lakukan

Pakar Hukum Pidana membedakan perbedaan dari beberapa kategori delik antara lain sebagai berikut.

1) Delik kejahatan dan Delik Pelanggaran.

Perbedaan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan perbedaan yang didasarkan pada system KUHPid. Delik-delik kejahatan terdapat dalam buku II KUHPid dan delik-delik pelanggaran terdapat dalam buku III KUHPid yang memuat delik-delik pelanggaran.²⁹

Adapun perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu jenis hukuman pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan delik kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang di ancam dengan pidana penjara, melainkan cukup dengan pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi pada ancaman pidana penjara.

Menurut *watboek van strafrecht*, Belanda memiliki dua bagaian tindak pidana mengenai kejahatan dan pelanggaran yaitu disebut dengan *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtdelicten* (kejahatan) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan yang tidak lepas dari perbuatan yang diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Dengan demikian suatu

²⁹ <https://heylawedu.id/> Jenis-Tindak-Pidana, Diakses Pada 20 Oktober 2022

kejahatan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sendiri bahwa perbuatan tersebut melanggar keadilan. *Wetsdelicten* (pelanggaran) yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana, karena adanya suatu aturan dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa perbuatan itu sebagai suatu delik. Pada intinya kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan menimbulkan masalah yang sangat kongkret, sedangkan pelanggaran termasuk dalam perbuatan yang membahayakan in abstracto saja.

2) Delik Hukum dan Delik Undang-Undang

Delik Hukum diartikan sebagai tindakan dari seseorang di mana telah dirasakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Contohnya seperti membunuh dan mencuri meskipun seorang yang melakukan tindakan tersebut tidak membaca undang-undang, pelaku tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar hukum, menyakiti orang lain dan merugikan banyak orang, Namun sudah merupakan kewajiban bahwa membunuh dan mencuri merupakan tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya perundang-undangan merupakan tindakan dari seseorang yang berikutnya dapat dimengerti bahwa tindakan tersebut telah melanggar hukum dikarenakan sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat dalam peraturan perundang-

undangan. Misalnya seperti pengemis yang berada ditempat umum tertuang dalam pasal 504 KUHPid. Maksud dari penjelasan tersebut supaya Masyarakat nantinya mengetahui bahwasanya mengemis di depan publik termasuk kejahatan dikarenakan sudah ada regulasi yang mengatur perihal tersebut.

3) Delik formal dan Delik Materil

Delik formal merupakan delik yang sudah selesai dilakukan dan di mana tindakan tersebut telah dilarang oleh adanya hukum. Jadi yang dimaksud dari formal yaitu tindakan yang dianggap telah selesai atau delik selesai (*vooltoid delict*) Dengan dilakukannya perbuatan yang bisa mendapatkan ancaman hukuman dan yang diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya delik materil adalah delik yang dinilai sudah selesai dengan ditimbulkannya sebuah akibat yang dilarang di mana dapat dikenai sanksi yang diatur oleh perundang-undangan³⁰

4) Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan (Delik Biasa)

Delik aduan merupakan di manauntutannya hanya bisa dilakukan jika terdapat aduan dari yang menderita dan dirugikan karena kejahatan tersebut, KUHP mengatur terkait delik aduan pada buku 1 bab 7 yang menjelaskan bahwasanya pengajuan dan penarikan kembali aduan terkait suatu kejahatan hanya bisa dituntut karena adanya pengaduan. Delik Biasa merupakan sebuah

³⁰ <https://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana>, diakses pada tanggal 15 oktober 2022

perkara yang bisa diproses Meskipun tidak terdapat laporan dari korban atau pihak yang dirugikan dan jika tersangka sudah bermediasi dengan korban maka prosedur hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹

5) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan delik yang hanya bisa dilakukan satu kali saja, Contohnya dalam pasal 480 KUHP tentang penadahan yang dilakukan bukan dari suatu kebiasaan. Sedangkan delik berganda yaitu suatu delik yang dilakukan secara berulang-ulang atau dijadikan perbuatan sebagai salah satu kebiasaan, contohnya dalam pasal 481 KUHP yakni tindak pidana penadahan yang dilakukan lebih dari satu kali sehingga menjasi su atu kebiasaan.³²

6) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja(dolus), kesengajaan berarti keinginan dan kehendak untuk melakukan tindak kejahatan, delik sengaja ini sikap batin orang yang melakukannya menentang larangan. Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian dan kurangnya kehati-hatian yang menjadikan adanya suatu akibat tertentu yang terjadi karena tidak disengaja, sikap orang yang melakukan delik kealpaan ini kurang mengindahkan aturan yang menjadikan orang tersebut

³¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2012) 69

³² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 13

lalai dalam mengerjakan suatu tindakan objektif sehingga memunculkan adanya kondisi yang dilarang.

7) Delik selesai dan delik percobaan

Delik selesai merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Setiap unsur kejahatan, maksud dari penjelasan tersebut yang dimaksud delik selesai yaitu ketika seorang hendak melakukan kejahatannya seperti pembunuhan pelaku melakukan aksinya sampai selesai. Delik percobaan adalah perbuatan atau pelaksanaannya tidak selesai, maksudnya yaitu ketika pelaku melakukan aksinya si pelaku ini sudah memulai melakukan kejahatannya tapi belum selesai maka dari itu disebut delik.

8) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah perbuatan melakukan suatu tindakan kejahatan yang tidak diperbolehkan dan sudah diatur dalam undang-undang. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat

larangan, delik komisi ini dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang telah diperintahkan.

Contohnya seperti seorang yang di perintahkan untuk menjadi saksi di pengadilan tapi orang tersebut tidak menghadap atau tidak hadir maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai pelanggaran terhadap perintah.³³

³³ www.Satuhukum.Com, Jenis Tindak Pidana, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2022

2. Tindak Pidana Penadahan

a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Penadahan adalah kejahatan atau delik pidana yang sifatnya tidak berdiri sendiri Namun karena adanya kejahatan asal. Guna mengetahui apakah seseorang telah masuk kategori kejahatan penadahan maka wajib dicari kejahatan asalnya sebab tidak dapat melakukan penuduhan kepada individu telah berbuat kejahatan penadahan jika tidak diketahui terlebih dulu bahwa Apakah barang tersebut didapatkan dengan cara yang dilarang oleh hukum atau tidak.

Pada KBBI dijelaskan bahwasanya penadahan diambil dari kata tadah yang mana artinya yaitu wadah guna menampung sesuatu yang jatuh maupun dilemparkan, menampung, menerima barang hasil mencuri.³⁴

Penadahan apabila ditinjau melalui sudut pandang perbendaharaan kata merupakan suatu kata sifat dengan kata dasar yaitu tadah dan mendapatkan imbuhan pe dan juga an. Penanda merupakan kata kerja yang berkaitan dengan adanya subjek tertentu seperti pelaku kejahatan. Apabila dilihat dalam sudut pandang hukum pidana maka penadah merupakan perbuatan untuk melakukan penampungan maupun penerimaan benda yang diperoleh melalui tindakan kejahatan. Sementara itu penandaan diartikan sebagai proses, cara maupun tindakan menadah. Pihak yang menampung maupun yang

³⁴ Tim Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya. Reality pyblisher, 2008), 611

melakukan jual beli benda hasil tindakan kriminal tersebut disebut sebagai penadah.³⁵

Dalam kamus hukum memberikan pengertian tentang penadahan yang didasar kan pada kata dasar yaitu tadah yang diartikan sebagai menampung atau menerima dan berkembang menjadi kata menanda yang berarti melakukan penampungan barang yang dihasilkan oleh curian.³⁶

Dalam bahasa belanda penadahan disebut dengan (heling) Yang mengandung arti sebagai delik berantai yaitu delik yang wajib dicari terlebih dulu kejahatan asalnya karena sesudah individu berbuat suatu delik maka barang yang dihasilkan dari delik itu bisa dipakai untuk dirinya sendiri serta bisa pula dihadiahkan dan yang paling sering yaitu mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Namun dalam konteks delik penadahan yaitu menjual suatu barang

Adapun hukum pidana (KUHP) Tindak pidana penadahan ini diatur pada Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Berdasarkan pendapat dari Profesor Satocihd Kertanegara yang menjelaskan bahwasanya penadahan masuk kategori kejahatan kemudahan dikarenakan tindakan tersebut dapat menjadikan seseorang berbuat tindak pidana yang bisa saja orang tersebut tidak akan mengerjakan kejahatan tersebut jika tidak terdapat individu lainnya

³⁵ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 12-64

³⁶ P.A.F. Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 372

yang mau menerima barang kejahatannya.³⁷ Penadah bisa dianggap sebagai delik pemudahan sebab memberikan kemudahan seseorang untuk menjalankan kejahatannya baik seperti mencuri yang mana hasil curiannya akan ditadah oleh orang lain sehingga penadahan tersebut memberikan kemudahan bagi individu yang mencuri sebab sudah terdapat pihak yang bersedia menerima hasil pencuriannya

Apabila melihat terminologi hukum pidana maka penadahan merupakan tindakan dengan kesengajaan untuk memperoleh untung dari adanya barang yang didapatkan melalui tindakan pidana baik dengan melakukan pembelian, penjualan, penyewaan atau menerima gadai dan menyimpan barang hasil kegiatan tersebut.

Tindak pidana penadahan mengenai kelakuan dan kesalahan pelaku ditentukan dalam pasal 480 KUHP yang menjelaskan tentang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Pasal 480 yang berbunyi yakni sebagai berikut.³⁸

1) “Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

³⁷ P.A.F. Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 362

³⁸ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 151

- 2) “Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugahnya bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Penadahan masuk kategori paling akhir tindakan pidana atas harta benda yang diatur pada bab XXX KUHP terkait kejahatan memberi bantuan setelah melakukan pidana. Penadah melakukan tindakannya mayoritas agar memperoleh keuntungan pribadi yang mana hal tersebut dilarang oleh aturan hukum berlaku karena mendapatkan untung dari tindak kejahatan individu lainnya. penadah tidak dapat dilepaskan dengan adanya barang dari tindakan kejahatan atas harta benda.

Berdasarkan pasal 481 KUHPidana terkait penadahan yang dijadikan sebagai pekerjaan dengan rumusan pasal yaitu:³⁹

- 1). “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, meyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

- 2). “Yang bersalah dapat dicabut haknya untuk melakukan pencairan dalam mana kejahatan dilakukan. Kebiasaan menurut Hoge Raad 11 Februari 1991 berdasarkan pengulangan perbuatan dalam jangka waktu yang patut”.⁴⁰

³⁹Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu(Special Delicten) Didalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2010), 133

⁴⁰Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta; Pt Rineka Cipta, 2016), 190

Terkait kasus delik penadahan tersebut maka tidak harus mengadili pelaku pencurian terlebih dahulu di mana dalam konteks tersebut jika bukti-bukti telah kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa merupakan penadah dari barang hasil pencurian.

Delik penadahan secara garis besar dikategorikan sebagai kejahatan karena memperoleh keuntungan dan mempermudah adanya tindakan kriminal. Hal itu karena pelaku utama kejahatan misalnya pencurian berasumsi bahwasanya barang hasil tindakan kejahatannya akan diterima penadah sehingga sulit baginya untuk dilakukan pengusutan dan dari. Hal itu juga menjadikan pelaku cenderung mengulangi tindakannya dalam melakukan tindak kriminal

Jadi menurut pendapat penulis tentang penadahan yaitu tindakan dari seseorang yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menerima barang dari individu lainnya dengan mengetahui maupun dapat diduga bahwasanya barang tersebut dihasilkan dari hasil kejahatan atau suatu kejahatan

b. Bentuk-Bentuk Penadahan

Aturan terkait penadahan dimuat pada pasal 480 sampai 482 KUH Pidana yang menjelaskan terkait bentuk-bentuk penadahan yaitu:

1) Penadahan Pokok (pasal 480 KUHPidana):⁴¹

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum:”

⁴¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995) 314

- a) “Karena sebagai sekongkol , Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh oleh kejahatan”
- b) “Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang. Yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”
- 2) Penadahan Kebiasaan (pasal 481 KUHPidana):⁴²
- a) “Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”
- b) “Yang bersalah dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35,480,486.517)”

Perbuatan-perbuatan yang aturannya dimuat pada pasal 481 angka 1 KUH Pidana dan juga 480 ayat 1 KUH Pidana memiliki kesamaan namun Dalam hal pemberian hukuman maka pada pasal 481 ayat 1 KUHP hukuman bagi pelaku lebih berat karena telah

⁴²R. Soesilo, 316

menjadi mata pencaharian atau kebiasaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dimengerti bahwasanya tindakan kejahatan yang sudah menjadi kebiasaan adalah unsur yang dapat memberatkan pemberian hukuman termasuk delik penadahan.

3) Penadahan Ringan (pasal 482 KUHPidana)⁴³

Tindakan yang dimuat pada pasal 480 KUHP masuk kategori penadahan ringan yang dapat dikenai sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp900 dengan kriteria yaitu barang yang ditadah merupakan barang yang diperoleh Karena melakukan delik yang diatur pada pasal 364, 373 dan 379 KUHP

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Delik penadahan masuk kategori pemudahan dan kejahatan sehingga menjadikan pelaku kejahatan merasa termudahkan terutama dalam penyaluran barang hasil tindakan kriminal serta menjadikan pelaku kriminal tersebut mendapatkan kemudahan dalam memperoleh untung atas barang hasil kriminalnya.

Berdasarkan pasal 480 KUHP pidana terdapat dua rumusan dengan unsur-unsur yaitu:⁴⁴

1) Unsur-unsur objektif:

- a) Membeli (kopen), menyewa (buren), menukar (inruilen), menerima gadai (in pand nemen), menerima hadiah (als geschenk aannamen);

⁴³ R. Soesilo, 316

⁴⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) , 305

- b) Untuk mendapat keuntungan (uit winsbejag);
 - c) Menjual (varkopen), menyewakan (verhuren), menukarkan, menggadai (in pand geven), mengangkat (vervoeren), menyimpan atau menyembunyikan (verbergen);
 - d) Sesuatu barang;
 - e) Mengambil keuntungan dari hasil penjualan.
- 2) Unsur-unsur subjektif:
- a) Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga (waarvan hij weet);
 - b) Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan (waarvan hij redelijker-wijs moevermoede).

3. Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Pidana Islam

a. Dasar Hukum Penadahan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Indonesia kata jarimah memiliki arti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain dari Jarimah adalah Jinayah.

Jarimah merupakan segala larangan syara yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Larangan-larangan tersebut biasanya terbentuk karena melakukan perbuatan yang dilarang.

Penadahan mempunyai kata dasar yaitu tadah dan mendapatkan imbuhan pe dan juga an. Penadah dalam bahasa arab diistilahkan حاوية (penadahan atau menampung) yang berasal dari kata حوي – يحوى Dan memiliki makna penghimpunan, dan penadahan . Jadi

penadah bisa didefinisikan menjadi tindakan menerima barang hasil curian untuk mendapatkan keuntungan

Istilah penadahan dalam hukum pidana islam tidak terlalu di khususkan, namun dalam riwayat al-hakim penadahan yaitu من اشترى سرقة⁴⁵ yang artinya adalah orang yang membeli barang curian.⁴⁵

Adapun dalam hukum pidana islam penadahan termasuk turut serta melakukan suatu perbuatan jahat atau suatu perbuatan jarimah. suatu jarimah terkadang dilakukan dengan sendirinya tanpa bantuan siapa-siapa ada juga suatu jarimah yang dilakukan secara bersama-sama, jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu melakukan suatu jarimah, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai turut berbuat jarimah. dan sesungguhnya allah sangat melarang hambahambanya untuk saling tolong menolong, bahu membahu dan saling membantu dalam hal keburukan, allah hanya mengizinkan hambahambanya untuk melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan

Dalam hal tersebut Aturan Islam terkait hukum penadahan menggunakan Dalil dari AlQuran, hadis dan juga dalil aqli guna merincikan keharaman dari penadahan yang diantaranya adalah:

ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢٤٦﴾

Artinya; “dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (*al-maidah:2⁴⁶*)

⁴⁵ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar Al-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Shagir, Juz II*, (Mesir: Darul Katib, 1967), 370

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang:CV, Toha Putra, 1989), 172.

Ayah di atas memberikan larangan kepada kaum Mukmin dalam membantu mengerjakan dosa di mana pun ada sendiri memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan karena ia membeli hasil benda dari tindakan kejahatan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى سَرَقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

Artinya; “Dari abu hurairah RA. dari nabi SAW bersabda: ‘barang siapa yang membeli barang hasil curian, sedang ia tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian, maka ia telah bersekutu dalam aib dan dosanya’ (HR. Baihaqi, Hadits No. 10826)”⁴⁷

Hadis Di atas menjelaskan bahwasanya seseorang yang telah melakukan pembelian terhadap benda di mana benda tersebut didapatkan melalui tindakan kejahatan Sedangkan ia tahu akan hal itu maka ia dikategorikan sudah membantu melakukan dosa dan aib. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya penadahan adalah suatu bentuk tindakan yang dilarang dan merupakan suatu dosa

Dalil aqli sendiri melarang adanya tindakan penadahan sebab dapat membuka jalan bagi tindakan kriminal lain. Sementara Allah SWT dengan jelas melarang tindakan-tindakan kriminal tersebut dimana hal itu sesuai dengan kaidah fiqih “sadd al- dzara”.

Berdasarkan keterangan di atas bisa dikatakan bahwasanya penadahan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu

⁴⁷ Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubrah*, (Bairul: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003 H/1424 H) Vol. 5, 547

keharaman. Hal tersebut sesuai dengan fatwa dari Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwasanya

“Jika yang ada ditangan mereka (yaitu orang tarta) atau di tangan selain mereka merupakan harta yang diketahui bahwa mereka mendapatkannya dengan cara merampas dari orang-orang yang dilindungi hartanya, maka yang demikian tidak boleh membelinya bagi orang yang hendak memiliki harta tersebut, tetapi jika harta tersebut dibeli dengan maksud akan menyelamatkannya, untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang, sehingga kembali kepada pemiliknya, jika ia itu memungkinkan, atau harta itu dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka yang begini dibolehkan”

Delik Penadahan adalah tindakan kriminal atas harta menurut perspektif syariat Islam dan dapat mengganggu kestabilan dan juga jaminan keamanan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat sehingga Alquran memberikan larangan terhadap tindakan kriminal penambahan. Ayat Alquran yang menjelaskan terkait tidak boleh berbuat kejahatan atas harta milik orang lain yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya; *Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan*

*(jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui (Qs Al-Baqarah)*⁴⁸

Penjelasan dari ayat di atas yaitu larangan bagi setiap muslim dalam membantu untuk membuat dosa sedangkan penadaha adalah memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan yaitu pencurian maupun penipuan karena hasil benda benda curiannya dapat dijual dengan mudah kepada penadaha. Menurut perspektif fikih muamalah sendiri adalah suatu bentuk keharaman apabila memperjual belikan suatu benda yang tidak memiliki kejelasan asal-usulnya dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang memiliki benda tersebut.

Merupakan suatu bentuk larangan untuk setiap muslim melakukan jual beli terhadap benda yang diperoleh dari tindakan kejahatan dan apabila ia melawan aturan tersebut sama saja ia telah melakukan dosa. Hal itu sesuai dengan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu:

سِرْقَةٌ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سِرْقَةٌ فَقَدْ شَتَرَكَ فِي إِسْمِهَا وَعَارِهَا مَنْ اشْتَرَى

Artinya; *Barang siapa yang membeli hasil curian dan ia mengetahuinya, maka ia juga sama mendapatkan dosa dan kejahatannya*⁴⁹

b. Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Pidana Islam

Berdasarkan perspektif jinayah pengertian hukuman seperti yang dikemukakan Abdul Qodir audah yaitu pembalasan tertentu demi

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Semarang: CV. Tohan Putra, 1989), 38.

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pudi Aksara, 2006), 142

tujuan menjaga kemaslahatan umat atas terdapatnya suatu pelanggaran yang telah diatur oleh Syara.

Maka mengacu pada Keterangan tersebut bisa ditarik suatu kesimpulan bahwasanya pengertian hukuman merupakan salah satu perbuatan yang diberikan berdasarkan aturan syara untuk membalas tindakan pelanggaran guna menjaga ketertiban dan juga kemaslahatan umat serta memelihara kepentingan pribadi manusia.⁵⁰ Hukuman tersebut bertujuan guna melakukan perbaikan terhadap kehidupan manusia seperti keadaan manusia, terhindar dari bahaya, terhindar dari kebodohan, menuntut dan memberitahu jalan yang benar sehingga terhindar dari dosa dan taat kepada aturan.

Dalam hukum pidana Islam yang menjelaskan bahwa barangsiapa melakukan pencurian atau mendapatkan harta dari individu lainnya dengan tidak mendapatkan izin dan memiliki niatan agar memperoleh harta itu dengan cara tidak benar adalah tindakan yang dilarang oleh aturan syariat

Setiap kejahatan apabila dilihat berdasarkan jenis hukuman yang diancamkan Maka terdapat beberapa kategori yaitu:

- 1). Hukuman Hudud merupakan kata jamak dari kata hati yang memiliki makna batasan di antara dua hal. Secara bahasa kata berarti Al Iman atau pencegahan. Secara syariat merupakan sanksi atas tindakan pelanggaran yang sudah diatur dalam syarat menjaga

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 25

agar individu tersebut tidak melakukan tindakan kriminal yang sama.

- 2). Jarimah Qisas, yaitu pemberian sanksi sesuai kejahatan yang dikerjakan tanah. Sasaran tindakan kejahatan tersebut yaitu tumbuh seseorang baik karena dilakukan secara kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Dalam perspektif hukum positif sama halnya dengan tindakan kriminal terhadap manusia seperti halnya pembunuhan dengan sengaja,
- 3). Jarimah Takzir merupakan suatu sanksi di mana tidak ada kepastian berdasarkan nash namun jenis sanksinya ditetapkan oleh penguasa yang sah begitupun dengan berat ringannya hukuman tersebut. Dasar dari pemberian sanksi adalah ijmak para ulama.

Menurut Abdul Qadir Auda dan Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai hukuman takzir adalah mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Takzir diartikan mendidik karena hukuman takzir ini berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya tersebut.⁵¹

Takzir merupakan sanksi yang sifatnya yaitu memberikan didikan terhadap tindakan dosa di mana tidak terdapat aturan syara yang mengatur dengan jelas dan pemberian hukumannya bergantung

⁵¹ Harisoeddin, "Sanksi Pidana Terhadap Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP Dalam Persepektif Fikih Jinayah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.149/Pid.B/2017/PN.Bna, Dan No.135/Pid.B/2015/PN.Bna)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 34

ketetapan dari hakim. Takzir adalah hukuman di mana Hakim memiliki kebebasan menentukan sanksi yang paling tepat diantara sanksi-sanksi yang ada. Selain itu Hakim juga memiliki kebebasan dalam menetapkan jumlah dan berat sanksi yang diberikan serta dengan mempertimbangkan keadaan dan juga pribadi pelaku.⁵²

Berdasarkan klasifikasi dari Jarimah di atas maka delik penadahan termasuk ke dalam pelanggaran terhadap Syariat, maka dari itu penadahan masuk kategori jarimah takzir. Penadahan ini dikenai hukuman takzir bukan hukuman had karena dalam hukuman had tidak mengatur dan membahas tentang tindak pidana penadahan, penadahan juga tidak memenuhi syarat-syarat pencurian, maka oleh sebab itu penadahan termasuk pelanggaran yang diberi hukuman takzir di mana hukumannya ditetapkan oleh penguasa dan hakim sebagai representasi dari penguasa memiliki hak untuk menentukan atau membuat putusan. Dalam memberikan hukumannya.

4. Tinjauan Umum Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Hakim memiliki kedudukan terhormat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di mana posisi Hakim diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden⁵³

Hal itu bertujuan agar memberikan jaminan kepada independensi dan juga posisi Hakim sehingga instansi kenegaraan

⁵²Ensiklopedi *Hukum Pidana Islam*, jilid III, (Jakarta: PT, Kharisma Ilmu, 2008), 24

⁵³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73

lainnya tidak bisa mempengaruhinya dan dapat memberikan keputusan secara adil dengan tidak pandang bulu.⁵⁴

Mengacu pada bab 1 pasal 1 butir 8 KUHP yang menjelaskan bahwasanya Hakim adalah aparat negara yang memiliki kuasa berdasarkan undang-undang untuk mengadili. UU no/1986 pasal 12 angka 1 terkait peradilan umum menjelaskan bahwasanya hakim pengadilan adalah aparat yang menjalankan tanggung jawab terkait kekuasaan kehakiman.

Pada masyarakat awam dan masih tidak terdapat kejelasan hukum ataupun hukum tertulis maka Hakim bertugas untuk merumuskan dan menggali kaidah-kaidah hukum berdasarkan kondisi masyarakat agar Hakim bisa memutuskan secara adil yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.⁵⁵

Putusan hakim atau sering disebut sebagai putusan pengadilan adalah sesuatu yang diinginkan atau ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling bersangkutan. Dengan adanya putusan hakim tersebut para pihak yang bersangkutan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi⁵⁶.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H memberikan penjelasan mengenai putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh

⁵⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15

⁵⁵ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegak Hukum Diindonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2010), 179

⁵⁶ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) 81

hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁵⁷ Maksud dari penjelasan tersebut yaitu Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dan diucapkan oleh hakim sebagai pejabat atau penguasa negara yang diberi wewenang untuk itu, yang di bacakan di dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang bersangkutan.

Hakim juga dapat diartikan sebagai organ dari instansi pengadilan dengan segala kekuasaannya dan kebebasannya dalam menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan menciptakan keadilan sesuai cita-cita negara yang telah termaktub dalam Pancasila. UU No. 4/2004 perihal kekuasaan kehakiman merupakan pedoman terkait posisi Hakim sekaligus merincikan tugas dan wewenang Hakim terutama terkait acara pidana

b. Bentuk Putusan Hakim

Terdapat tiga bentuk keputusan dari hakim yang diantaranya adalah:

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan ini diberikan dari hakim kepada terdakwa yang tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa ia telah

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Ketujuh*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 96

melakukan suatu kejahatan.⁵⁸ Putusan ini sifatnya negatif dalam arti bahwasanya keputusan tersebut menjelaskan terdakwa tidak berbuat seperti yang ada di dakwaan dan menjelaskan bahwasanya kesalahan yang ditunjukkan kepadatan dakwah tidak terbukti.

Berdasarkan hal itu maka terdakwa terlepas atau terbebas dari setiap tuntutan yang diberikan kepadanya dan apabila terdapat sedang dalam masa tahanan maka ia akan dibebaskan langsung kecuali terdapat alasan lain yang sah maka ia masih bisa ditahan di mana Alasan tersebut termasuk dalam pasal 191 ayat 3 KUHP dan Jaksa memiliki kewajiban untuk langsung menjalankan instruksi yang sesuai dengan aturan.

2) Putusan Pemidanaan

Putusan ini diberikan Hakim apabila terdakwa secara sah dan terbukti telah berbuat kesalahan seperti yang didakwakan terhadapnya.⁵⁹

Berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP apabila terdakwa sudah terbukti melakukan kesalahan maka pendakwah wajib dikenai hukuman kecuali jika terdapat atau pelaku masih di bawah 16 tahun sehingga Hakim bisa menentukan hukuman lain berdasarkan pasal 45 KUHP yang diantaranya adalah:

- a) Menyerahkan tanda kuat ke orang tua maupun walinya dengan tidak memberikan hukuman

⁵⁸ Ansori Sebuah Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2010), 198

⁵⁹ Ansori Sebuah Dkk, 199

- b) Menginstruksikan bahwa pelaku harus diserahkan kepada pemerintah agar mendapatkan bimbingan hingga umurnya di atas 18 tahun
- c) Memberikan hukuman pidana bagi terdakwa

3) Putusan lepas

Putusan ini diberikan Hakim apabila setiap tuntutan kepada terdakwa sudah terbukti dengan meyakinkan dan sah berdasarkan hukum yang berlaku namun tidak bisa dijatuhkan pidana dikarenakan apa yang telah terdakwa kerjakan bukanlah suatu kejahatan pidana namun merupakan perbuatan dalam ranah perdata, hukum adat maupun hukum dagang⁶⁰

Putusan ini juga bisa diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal namun ia tidak memiliki kapasitas untuk Memberikan pertanggungjawaban karena alasan tertentu maupun karena alasan pemaaf lainnya. Hakim dalam memberikan

keputusan terhadap suatu perkara tidak selalu mengabulkan setiap tuntutan bagi terdakwa namun bisa saja hanya sebagian dari tuntutan dan menolak tuntutan yang lain. Hakim dalam memberikan keputusan juga harus taat terhadap aturan dan regulasi yang ada serta merujuk kepada yurisprudensi, kebiasaan masyarakat baik yang telah tertulis ataupun tidak.

⁶⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 153

c. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman.⁶¹ Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata menimbang dan seterusnya sesuai dengan fakta yang terungkap selama dalam persidangan.

Pertimbangan hakim yaitu salah satu aspek yang penting dalam menentukan terlaksananya nilai dari suatu putusan atau terbentuknya suatu putusan, putusan hakim harus memiliki unsur atau asas-asas yaitu asas yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemafaatan hukum, sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang telah dikutip oleh tata wijayanti yaitu Unsur-unsur tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1) Kepastian Hukum (yuridis)

Kepastian hukum yaitu sebagai kejelasan norma sehingga

dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pejelasan tentang kepastian hukum tersebut dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap adanya keberlakunya hukuman didalam masyarakat. Kepastian hukum yakni dengan adanya skenario perilaku yang bersifat umum serta

⁶¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Pt. Rineka Cipta, 1993), 23

mengikat seluruh warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.⁶²

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan, bahwa setiap pihak yang bersangkutan menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan bisa dilaksanakannya. Kepastian hukum juga sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang memiliki arti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum kerana dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁶³

Berdasarkan penjelasan kepastian hukum diatas radbruch berpendapat mengenai kepastian hukum yaitu kepastian hukum

memiliki empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa hukum itu positif
- b) Hukum itu didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan.

⁶² Tata Wijayanti, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepalilitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.1, 220

⁶³ Sulardi, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Pidana Anak*, *Jurnal Yudisial*, Vol 1, No 1, 263

- c) Kenyataan yang bersifat fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan agar mudah dilaksanakannya.
- d) Hukum positif tidak boleh berubah.

Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum ini tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukuman yang tepat, putusan hakim yang mengandung kepastian hukum ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bukan lagi tentang pendapat hakim itu sendiri melainkan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

2) Keadilan Hukum (filosofis)

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan

merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Keadilan memiliki arti sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang.⁶⁴

Dasar dari keadilan yaitu penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum sebenarnya harus mengandung nilai keadilan, tapi hukum sendiri

⁶⁴ Tata Wijayanti, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepalilitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.1, 221

tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak terdapat nilai keadilan.⁶⁵

L.J Van Apeldoorn mengartikan keadilan hukum yakni keadilan hukum tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap mendapatkan bagian yang sama, maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang yang lainnya.

Putusan hakim yang mengandung unsur keadilan hukum sangat tidak mudah diterima bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Karena adil bagi pihak satu belum tentu adil bagi pihak lain. Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak perkara, dalam menjatuhkan putusan hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga peraturan tersebut sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.


3) Kemanfaatan Hukum (sosiologis)

Keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan hukum, Kemanfaatan hukum mengandung arti sebagai kebahagiaan. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum, Terciptanya suatu aturan hukum dalam masyarakat yaitu untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri, maka dari itu hukum dalam

⁶⁵ Tata Wijayanti, 221

pelaksanaannya harus memberi manfaat dan kegunaan untuk masyarakat. Pelaksanaan dan penegakkan hukum harus bisa menghindari timbulnya kerusuhan didalam masyarakat. Hukum yang baik merupakan hukum yang bisa memberi manfaat dan membawa kemanfaatan kepada manusia, karena masyarakat akan menaati suatu hukum apabila masyarakat bisa merasakan manfaat dari hukum tersebut.⁶⁶

Putusan hakim yang mengandung kemanfaatan hukum ini adalah ketika seorang hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut bisa dieksekusi secara nyata sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara dan juga bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁶ Tata Wijayanti, 222

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah mekanisme kerja secara teratur, tertib, dan sistematis serta menjadi strategi pokok bagi peneliti dalam menjawab permasalahan serta tujuan penelitian sehingga hasil penelitian tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik dan juga ilmiah.⁶⁷ Sesuai dengan fokus penelitian maka metode penelitian meliputi:

A. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan hukum normatif melalui kajian terhadap bahan kepustakaan dan juga data sekunder. Penelitian normatif ini juga menggunakan berbagai pendekatan yaitu:

1. Pendekatan undang-undang atau statute approach yang mengkaji dan melakukan telaah terhadap regulasi dan undang-undang terkait kasus praktik penadahan sepeda motor hasil curian persepektif hukum pidana Islam.
2. Pendekatan kasus atau case approach dilakukan melalui penelaahan atas permasalahan-permasalahan terkait permasalahan yang dihadapi yaitu penadahan sepeda motor hasil curian perspektif hukum pidana Islam
3. Pendekatan konseptual atau konseptual approach dilaksanakan Melalui pengkajian berbagai konsep, prinsip, asas dan juga doktrin hukum maupun argumen para pakar yang berkaitan dengan permasalahan tentang

⁶⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, (Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2011) 202

penadahan kendaraan bermotor hasil curian menurut pandangan fiqh jinayah.⁶⁸

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,⁶⁹ Hukum di sini diartikan menjadi aturan tertulis dalam undang-undang

C. Sumber Data

Studi ini memakai tiga Sumber data yang diantaranya adalah:

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum yang menjadikan setiap individu harus patuh terhadap hukum tersebut misalnya aturan undang-undang dan keputusan hakim. Sumber data primer Dalam penelitian ini yaitu putusan PN Lumajang Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang.

2. Sumber Data Skunder

Bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat namun memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan seringkali menggunakan hasil pikir atau argumen para pakar misalnya yaitu industri hukum yang ada pada buku ilmu hukum, jurnal hukum teori-teori dan situs internet yang berhubungan dengan permasalahan Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian Persepektif Hukum Pidana Islam.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2006). 55

⁶⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Pamulang, 2019). 113

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum yang sifatnya yaitu sebagai petunjuk dari kedua bahan hukum sebelumnya baik berupa kamus hukum dan juga kamus umum, jurnal, situs resmi dan referinsi lainnya yang relevan.⁷⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan dua tehnik utama dalam proses mengumpulkan bahan informasi yaitu adalah:

1. Teknik Dokumenter Memperoleh data sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti melalui hasil transkrip, catatan, buku dan telaah secara mendalam terhadap berkas-berkas, referensi, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
2. Teknik Studi Pustaka yaitu data dikumpulkan melalui beragam referensi seperti buku, jurnal dan undang-undang untuk memperoleh informasi terkait penelitian ini melalui proses membaca secara mendalam, mengkaji dan memberikan rangkuman serta catatan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Serangkaian kegiatan untuk menyederhanakan data sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan dan dibaca. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang berorientasi terhadap kualitas data yang diperoleh dan dianalisa menggunakan teknik deduktif yakni metode berfikir berangkat dari suatu teori.

⁷⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjau Singkat* (Jakarta; Rajawali Press, 1990) 14-15

Analisa data secara kualitatif diperoleh dengan melakukan upaya yang radikal, berkelanjutan, dan aktif sehingga dapat menyelesaikan sebuah masalah secara mendalam dan menyeluruh.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangatlah penting dalam sebuah karya tulis ilmiah karena dengan adanya keabsahan data tersebut maka peneliti dapat dimintai pertanggungjawaban sekaligus dapat dipercayai hasil pembahasannya. Untuk memeriksa keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi dimana teknik tersebut menggunakan perbandingan yang komprehensif antara sebuah informasi sehingga dengan menggunakan teknik triangulasi tersebut penyusun harus bisa mengkaji kebenaran sebuah informasi dengan menelaah secara mendalam lewat berbagai sumber-sumber lain atau referensi-referensi lain. Peneliti dalam penyusunan skripsi ini menggunakan studi pustakan dengan mengumpulkan beragam sumber data melalui dokumen-dokumen dan literatur-literatur tertulis sehingga dapat menemukan paradigma-paradigma yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷¹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang perencanaan dari implementasi penelitian. Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang fokus terhadap penjelasan deskriptif naratif dari sumber-sumber kepustakaan. Hal itu menjadikan data penelitian mayoritas diperoleh dari berbagai literasi misalnya buku dan jurnal serta studi terdahulu. Dalam penyusunan skripsi ini

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RT* (Alfabeta; Bandung, 2016) 293

menggunakan 3 tahap yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data Dan Penarikan Kesimpulan.⁷²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷² Sugiyono, 277

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Keputusan Dan Petimbangan Hukum Hakim PN Terkait Dengan Perkara Nomor 61/Pid. B/2021/PN. Lumajang.

1. Keputusan Majelis Hakim Terkait Dengan Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/2021/PN. Lumajang

Keputusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Lumajang tentang penadahan, putusan ini ditetapkan pada permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021. Oleh Hakim Ketua Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Hakim Anggota Nurafriani Putri, S.H, M.H dan dan Jusuf alwi,S.H, Dengan Bantuan Djatimin, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri juga oleh penuntut umum Widya Paramati,S.H.

Adapun isi putusan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa sunari alias kacong bin sapuji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan

e. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit kendara sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019.⁷³

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Lumajang.

Pengambilan keputusan dari hakim merupakan hal yang penting bagi seseorang Hakim itu sendiri terutama ketika Hendak memberikan sanksi bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut diberikan sesudah melewati proses pemeriksaan dan ketika persidangan Usai Dan pemberian keputusan harus mencerminkan asas keadilan.

Hakim adalah seorang yang memiliki tugas untuk menjadi penengah atau mengadili sebuah kasus yang terjadi bagi orang-orang yang memiliki dan mempunyai konflik.

Putusan hakim dalam sebuah kasus hukum terlebih dahulu Harus melihat apa yang didakwakan oleh JPU, keterangan dari para saksi persidangan dan juga terdakwa, alat bukti serta persyaratan objektif dan subjektif individu yang bisa dikenai hukuman dan hal lain seperti alasan pemberat dan juga alasan pemaaf bagi hukuman terdakwa.

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim sebelumnya memberikan keputusan yang diantaranya yaitu:

- a. Hakim mempertimbangkan apa yang telah dikerjakan oleh terdakwa sesuai yang sudah dimuat dalam KUHP yaitu pada pasal 480 ayat 1 KUHP

⁷³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang, 2

- b. Pertimbangan Hakim diberikan sesudah JPU membacakan surat dakwaan dan terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan
- c. Pertimbangan hakim di persidangan dengan penjelasan yang mana pada intinya harus memberikan pengakuan bahwa terdakwa telah benar melakukan perbuatan tersebut
- d. Hakim mempertimbangkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang disertai dengan sumpah.⁷⁴

Hakim dalam memutuskan dan memeriksa sebuah perkara pidana atau perkara lain yang terjadi tidak dapat melakukan penolakan terhadap kasus tersebut jika tidak memiliki penjelasan hukum karena seorang Hakim harus melakukan pencarian dan penggalian atas hukum positif yang ada dan memberikan keputusan terhadap suatu perkara sesuai hukum tersebut. Seseorang Hakim harus mempunyai sikap kebijaksanaan dan takut terhadap Tuhan, pribadinya, masyarakat serta negara. Hal tersebut merupakan kewajiban dari hakim yang aktif dan sesuai dengan profesionalisme aparat penegak hukum dan keadilan

Hakim dalam memberikan keputusan harus berorientasi terhadap keadilan sehingga hukum membawa Wibawa bagi masyarakat hukum itu sendiri. Sementara tugas pengamatannya yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan jaminan dan kepastian sehingga putusan yang sudah diputuskan oleh Hakim memiliki efektivitas dan jawaban melalui

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 75

pemberian hukuman yang ditentukan. Putusan hakim juga harus memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat maupun pihak yang berperkara terutama bagi pelaku agar pelaku sadar dan Insaf atas segala perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar sehingga masyarakat juga dapat memperoleh rasa tenang dan aktivitasnya kembali tenang dan stabil.⁷⁵

Seluruh Putusan dari Hakim dalam pengadilan di setiap tingkatan pengadilan juga tidak lepas dari adanya pertimbangan hukum sebab hal itu adalah persyaratan dalam putusan pengadilan sesuai aturan perundang-undangan serta dapat dijadikan dasar untuk memberikan hukuman.

Putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim tentunya tidak akan luput dari beberapa pertimbangan yang dilakukan sebelumnya, begitupun seorang hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Hakim dalam memutuskan perkaranya di dalam persidangan harus memepertimbangkan kebenaran yuridis (kepastian hukum), kebenaran filosofis(keadilan hukum) dan sosiologis (kemanfaatan hukum).

a. Yuridis (Kepastian Hukum) yaitu sebagai landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maksudnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku harus ada pertanggung jawaban dari segi kualitas perbuatannya, pelaku harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan.

Hakim dalam memutuskan dan memberikan hukuman kepada pelaku

⁷⁵ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amartha Buku, 1988), 30

yaitu sunari alias kacong bin sapuji ini harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu KUHP, dan seorang hakim harus melihat suatu hukuman yang diberikan atau dibebankan kepada pelaku harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya.

- b. Kebenaran Filosofis (Keadilan Hukum) ini seorang hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara, para pelaku yang bersangkutan atau masyarakat sangat mengharapkan keadilan dalam pelaksanaan dan penegakan suatu hukum.
- c. Pertimbangan Sosiologis (Kemanfaatan Hukum) hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang diberikan kepada pelaku akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat, dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat ketika seorang hakim memberikan putusan kepada para terdakwa yaitu supaya pelaku merasakan jera dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 61/Pid.B/2021/PN. Lumajang. Majelis hakim pengadilan negeri lumajang yang terdiri dari satu hakim sebagai hakim ketua majelis dan dua hakim lainnya sebagai hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa yang bernama sunari alias kacong bin sapuji telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor, oleh sebab itu Majelis Hakim Negeri Lumajang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan. Dengan dasar sanksi pidana yang dipakai yaitu pasal 480 KUHP ayat 1(satu) KUHP yang berbunyi:⁷⁶

Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

- a. “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”
- b. “Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa pasal 480 ayat 1 KUHP mengatur dua jenis kejahatan, kejahatan yang pertama yaitu tentang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima hadia dari sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Sedangkan kejahatan kedua yaitu tentang karena ingin mendapatkan keuntungan, telah menjual, menyewakan, menukarkan,

⁷⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta,2016) 190

memberikan sebagai gadai, mengangkut, dan menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari kejahatan.

Adapun yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang Bernama Sunari Alias Kacong Bin Sapuji Dalam Putusan Perkara No, 61/Pid.B/2021/PN. Lumajang, sehingga terdakwa di putuskan dengan Hukuman Penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan, dikurangi selama terdakwa berada ditahanan sementara.

Mengacu pada fakta hukum di persidangan maka Pertimbangan Hakim menjelaskan bahwasanya unsur pidana dalam surat dakwaan dari JPU yang didasarkan pada pasal 480 ayat 1 KUHP yaitu:

a. Unsur pertama yaitu, barang siapa:

Setiap manusia yang menjadi subjek hukum dan memiliki hak serta kewajiban serta dapat bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang telah dilakukan. Unsur pertama dalam kasus ini yaitu terdakwa yang bernama Sunari alias bin Saputra yang mana terdakwa tersebut telah cakap, dewasa, sehat rohani dan jasmani serta dapat melakukan perbuatan dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya

b. Unsur kedua:

Unsur berikutnya yaitu melakukan pembelian, penyewaan, penerimaan gadai maupun hadiah, mendapatkan keuntungan, melakukan penjualan, penyewaan, penukaran dan penggadaian,

mengangkut, melakukan penyimpanan maupun penyembunyian. Unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana tidak mengharuskan semua perbuatannya dalam unsur harus dibuktikan namun cukup hanya salah satu dari berbagai tindakan dalam unsur tersebut yang mana jika telah terbukti dan meyakinkan menjadikan unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menurut fakta-fakta yang terungkap, yaitu berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi-saksi yang terungkap di dalam persidangan dengan menetapkan barang bukti sebagai berikut:

1) Pelaku penadahan yang bernama sunari alias kacong bin sapuji mengetahui 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda cbr 150 warna merah putih tahun 2019, No. pol: N 5270 GV, Noka: MH1KC9215K019459, Nosin: KC92E1014571, a.n FARIEDZ FAISAL yang di beli dari saiful pada mulanya terdakwa membuka aplikasi facebook akunya yang bernama GOMBEL lalu terdakwa di tawarkan untuk membeli sepeda motor yang dihasilkan oleh kejahatan tersebut.

2) Pelaku membeli sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekiranya pukul 18:30 WIB yang bertempat didesa klaseman, kecamatan gading, kabupaten probolinggo. Seharga Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) terdakwa kemudian tertarik dan menawarnya dengan harga RP. 9. 500.000,(Sembilan juta lima ratus rupiah).

3) Pelaku tersebut membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat (BPKB) dan tanpa terpasang plat nomor hanya dilengkapi dengan STNK yang tertera nomor polisi sepeda motor tersebut adalah 6706 OO.⁷⁷

3. Unsur ketiga yaitu yang diketahui atau patut harus disangkanya diperoleh dari kejahatan.

Unsur ketiga ini adalah unsur yang bersifat subjektif dan bisa ditinjau melalui keadaan adanya suatu kejadian yang dilihat melalui beberapa hal misalnya subjek hukum, persyaratan yang melekat dalam objek maupun barang, waktu dan lokasi adanya kejadian pidana yang terjadi. Berdasarkan fakta persidangan yakni melalui penjelasan dari saksi dan juga terdakwa serta barang bukti yang sudah dijelaskan di dalam persidangan yaitu:

- a. Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi sekiranya pukul 18:30 WIB yang bertempat didesa klaseman, kecamatan gending, kabupaten probolinggo dengan harga awal RP. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dan kemudian terdakwa tertarik lalu ditawar seharga 9.500.000, (Sembilan juta lima ratus rupiah).
- b. Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat (BPKB) Dan Plat Nomor hanya dilengkapi dengan STNK.

⁷⁷ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang, 3

- c. Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, No. pol: N 5270 GV, Noka: MH1KC9215KK019459, Nosin: KC92E101451 yang dibeli dari saiful melalui aplikasi facebook akunya yang bernama GOMBEL adalah sepeda motor yang dihasilkan dari kejahatan.

Karena si pelaku dinyatakan bersalah maka pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yaitu menerima hukuman yang diberikan. Sebelum memberikan hukuman pidana kepada terdakwa maka Hakim wajib mempertimbangkan alasan pemberat dan juga peringan hukuman yaitu:

Hal-hal yang memberatkan yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
- b. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku belum dihukum sebelumnya
- b. Pelaku berbuat sopan di persidangan
- c. Pelaku mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

PN Lumajang memberikan putusan pemindahan untuk terdakwa, berdasarkan keputusan tersebut maka PN Lumajang menganggap bahwasanya terdakwa secara sah dan terbukti melakukan kesalahan atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya. Terdakwa yang bernama

Sunari Alias Kacong Bin Sapuji berdasarkan barang bukti yang sudah didapatkan dan berdasarkan keterangan para saksi-saksi, serta keterangan terdakwa. Terdakwa terbukti dan sah telah membeli barang curian yaitu sepeda motor di mana Hakim memberikan hukuman pidana kepada terdakwa yaitu hukuman penjara 18 bulan dengan mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang diungkap di dalam persidangan dan sesuai dengan sistem pembuktian yaitu terdapat dalam pasal 184

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Hal tersebut sudah sejalan dengan aturan dari pasal 184 KUHP yang menjelaskan bahwasanya Hakim dalam memberikan Keputusan setidaknya harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah

Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwasanya:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”⁷⁸

Maksud dari penjelasan pasal tersebut yaitu menunjukkan bahwasanya terdapat pengaturan terkait sistem pembuktian yaitu melalui sistem perundang-undangan yang negatif (*negative wettelijk*). Yang dimaksud dengan setidaknya dua alat bukti yaitu seorang Hakim dilarang

⁷⁸ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) 306

memberikan hukuman atau keputusan pidana bagi terdakwa hanya berdasarkan satu alat bukti.

Penjelasan dari dua alat bukti secara limitatif menunjukkan bahwasanya setidaknya dalam memberikan keputusan hakim harus menggunakan dua alat bukti sehingga Oleh sebab itu Hakim tidak boleh melakukan penyimpangan dalam memberikan keputusan dan tidak boleh didasarkan pada perasaan pribadi Hakim namun keyakinannya tersebut harus berangkat dari bukti yang sah berdasarkan aturan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang mengenai kasus Penadahan Sepeda Motor dengan Nomor Perkara 61/Pid.B/2021/PN. Lumajang. Mengacu pada pertimbangan terkait motif pemberat dan peringan untuk terdakwa yang memiliki makna implisit filosofis dalam pemberian hukuman. Adapun pemberian hukuman memiliki dua tujuan yang pertama untuk memasyarakatkan pelaku agar dibina dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berikutnya yaitu untuk menyelesaikan perkara karena adanya tindakan kriminal dan menstabilkan ketertiban dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Tujuan yang sudah dijelaskan tersebut tertuang dalam KUHP yang berangkat dari teori pidanaan relatif agar menghasilkan kebermanfaatan dan menjamin perlindungan serta Kesejahteraan Rakyat

Apabila dikaitkan dengan bentuk-bentuk putusan hakim maka putusan yang diberikan kepada pelaku Sunari alias kacong Bin sapuji atas

perbuatannya termasuk ke dalam kategori putusan pemidanaan.⁷⁹ Putusan tersebut diberikan oleh Hakim karena pelaku Sunari Alias Kacong Bin Sapuji secara sah dan terbukti melanggar pasal 480 482 KUHP terkait penadahan barang hasil kejahatan dengan barang bukti yaitu satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna merah putih tahun 2019. Apabila melihat pada KUHP pasal 193 ayat 1 di mana pelaku Sunari alias kacong bin sapuji yang umurnya telah diatas 16 tahun maka ia tidak dapat dikenai hukuman lain berdasarkan pasal 45 KUHP dan pelaku harus menerima konsekuensi atas tindakannya dengan hukuman berdasarkan pasal 480 KUHP dengan penjara maksimal 4 tahun penjara serta denda maksimal Rp900.

Menurut penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan alasan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penadahan tersebut yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dalam persidangan serta adanya faktor yang meringankan terdakwa dan yang paling penting yaitu pengakuan terdakwa. Dalam putusannya Majelis hakim pengadilan negeri lumajang menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) dan 6(enam) bulan kepada terdakwa yang bernama sunari alias kacong bin sapuji dan dikurangi selama terdakwa berada ditahanan. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yaitu untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan tersebut agar

⁷⁹ Ansori Sebuah Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2010), 198

di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menurut penulis Putusan hakim dalam kasus penadahan sepeda motor No.61/Pid.B/2021/PN. Lumajang sudah sesuai jika merujuk berdasarkan pasal 480 ayat ke (1) satu, dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara, jadi hakim bisa memberikan putusan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun penjara.

B. Perkara Nomor 61/Pid.B/2021/PN. Lumajang Persepektif Hukum Pidana Islam

Islam sebagai Agama Wahyu yang mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam yang relevan untuk setiap zaman dan tempat. Untuk mewujudkan semua hal tersebut islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), dimana aturan ini dibuat dibuat dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau biasanya populer dengan istilah al-maqasid al-syari'ah atauran tersebut harus benar-benar dijaga keberlangsungannya oleh umat islam yaitu memelihara agama (*hifz al-diin*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara harta (*hifz al-maal*), memelihara akal (*hifz al-aql*), dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).⁸⁰

Kelima aturan-tauran (maqasid al-syari'ah) tersebut jika terlaksana dengan baik maka tercapailah kebaikan-kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat (*fii al-dunyah hasanah, wa fii al-akhirah hasanah*). Sebaliknya jika tindakan yang bisa mengancam kemaslahatan salah satu dari kelima aturan

⁸⁰ Nurul Irfan, Maysaroh, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2014), 67

tersebut dilanggarnya, maka islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) atau yang biasa disebut terlarang. Maka bagi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat dunuawi atau ukhrawi. Hukuman ukhrawi yaitu hukuman ber upa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukannya, dan yang disebut dengan hukuman duniawi adalah hukuman yang ditentukan oleh pemimpin, diputuskan dan dilaksanakan di dunia. Dalam hal tersebut ada dua kemungkinan yaitu secara jelas dan secara tidak tegas. yang dimaksud secara jelas (*sharih*) yaitu yang ditegaskan oleh nash yaitu disebut dengan qishash, diyat dan had yang mana sanksi hukumanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat didalam nash, dan yang dimaksud dengan secara tidak tegas (*ghairu sharih*) yaitu yang disebutkan dalam nash dengan sebutan Takzir yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pemimpin atau diserahkan kepada pertimbangan haki

Berdasarkan deskripsi kasus hukum yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu 1 tahun dan enam bulan kurungan penjara dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan. sunari alias kacong bin sapuji ini terbukti secara sah melakukan tindak pidana penadahan sehingga perbuatannya tersebut di kenai sanksi yaitu berdasarkan pasal 480 KUHP, Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk kedalam tindak pidana penadahan yang melanggar pasal 480 KUHP. sebab pelaku pada sebelumnya belum pernah melakukan kejahatan yaitu membeli barang curian, pelaku dikatakan melanggar pasal 480 bukan

481 dan bukan pasal 482, karena pada pasal 481 menjelaskan penadahan sebagai kebiasaan dan pasal 482 sebagai tindak pidana penadahan ringan. sedangkan pelaku tidak melakukan penadahan sebagai bentuk kebiasaan, pelaku hanya membeli barang curian, maka oleh sebab itu pelaku di sebut sebagai orang yang melanggar pasal 480 KUHP.

Sebelum menentukan pelaku dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa atau perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku kejahatan harus memenuhi beberapa persyaratan agar dikatakan sebagai peristiwa tindak pidana, syarat-syarat tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Harus adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan itu harus sesuai denganketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Harus berlawanan dengan hukum
5. Dan harus tersedia ancaman hukumannya.⁸¹

Penadahan yang dilakukan oleh Sunari Alias Kacong Bin Sapuji menurut hukum pidana islam dikategorikan kedalam hukum takzir karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini tidak memenuhi unsur pencurian, delik penadahan yang dilakukan sunari alias kacong bin sapuji ini dikenai hukuman takzir bukan hukuman had, karena didalam hukuman had tidak mengatur pelanggaran mengenai penadahan melainkan hukuman had hanya mengatur hukuman tentang pencurian perzinaan, oleh sebab itu penadahan

⁸¹ R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 159

dikenai hukum tak'zir yaitu hukuman yang di berikan dan diputuskan oleh penguasa atau seorang hakim.

Menurut Abdul Qadir Audah perbuatan seseorang yang dapat dikatakan atau dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika memenuhi 3 unsur dalam hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:

1. *Al-rukn al-syar'I* (Unsur Formil)

Al-rukn al-syar'I adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

2. *Al-rukn al-madi* (Unsur Materil)

Al-rukn al-madi adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidana seseorang yang tuduh melakukan jarimah harus benar-benar terbukti melakukan jarimah tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan jarimah, membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah.

3. *Al-rukn al-adabi* (Unsur Moril)

Al-rukn al-adabi yaitu adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku kejahatan atau seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan, artinya pelaku bukan orang yang memiliki gangguan jiwa (orang gila) anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.⁸²

⁸² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, (Bogor: Pt Charisma Ilmu, 2008) 793

Mengenai kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa sunari alias kacong bin sapuji termasuk kejahatan terhadap harta dan benda, dalam persepektif hukum pidana islam tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Oleh sebab itu al-qur'an melarang keras seseorang melakukan kejahatan tersebut. Dalam al-quran surat al-baqarah sudah dijelaskan tentang larangan tersebut yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Artinya: dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui (QS.Al-Baqarah: 188)”⁸³

Berdasarkan penjelasan diatas perbuatan yang dilakukan terdakwa sunari alias kacong bin sapuji merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang diancam dengan hukuman pidana. Dalam hal ini terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warnah merah putih tahun 2019 tanpa plat nomor dan tidak dilengkapi dengan BPKB tindakan tersebutdi peroleh dari hasil suatu barang yang diketahuinya dan patu disangkanya bahwa barang tersebut di peroleh dari kejahatan.

Melihat dari harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang sebelumnya yaitu harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, dengan

⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Tengerang Selatan: Kalim, 2018), 38.

mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh kejahatan perilaku tersebut yang dimaksud penadahan, maka dari itu pelaku kejahatan tersebut harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

Rasulullah SAW Bersabda yang dikutip oleh al-hakim dan al-baihaqi menjelaskan tentang larangan untuk membeli barang curian, haditsnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى سَرَقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

“Artinya: dari abu harairah, Rasulullah Saw bersabda: barangsiapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa itu barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejatannya.” (HR. Al-hakim dan Al-baihaqi).⁸⁴

Maksud dari hadits tersebut ialah menjelaskan bahwa keharaman itu ada jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang tersebut yang dijual adalah barang-barang yang dihasilkan oleh kejahatan yaitu hasil curian. Pemahaman sebaliknya (*Mafhum mukhalafah*) dari penjelasan hadits diatas yaitu jika pembeli tidak mengetahui barang tersebut dari kejahatan maka dia tidak berdosa.

Jika pihak pembeli tidak mengetahui maka penjual tetap dosa karena penjual tersebut yang telah menjual sesuatu barang yang sebenarnya bukan hak miliknya. Hal ini karena barang yang dihasilkan kejahatan yaitu barang curian tetap menjadi hak milik bagi pemiliknya yang asli, bukan menjadi hak milik pencuri atau penjual bagi barang dari hasil pencuriannya.

⁸⁴ Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubrah*, (Bairul: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003 H/1424 H) Vol. 5, 547

Dalam kasus penadahan yang terjadi ini mengandung tindakan mendzalimi orang lain, mendukung kemungkaran serta menolong dan mempermudah para pelaku kejahatan dalam berbuat dosa. Penjelasan mengenai larangan menolong dan mempermudah kejahatan sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....⁸⁵

“Artinya: dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah: 2)”⁸⁵

Dalam ayat tersebut tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sunari alias kacong bin sapuji adalah suatu perbuatan yang dilarang dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi BPKB kendaraan dengan harga RP. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Sunari alias kacong bin sapuji mendapatkan barang tersebut dari saudara saiful yang diperoleh dari kejahatan. dari hasil suatu barang atau benda yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan. Maka dalam hal ini terdakwa sunari alias kacong bin sapuji ikut menolong dan mempermudah si pelaku untuk melakukan kejahatannya.

Dalam hukum pidana islam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sunari Alias Kacong Bin Sapuji menurut penulis perbuatannya

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang:CV, Toha Putra, 1989), 172.

tersebut termasuk dalam penadahan yang dikenai dengan hukuman jarimah takzir, karena penadah tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang hukumannya dikenai hukuman had sebab syarat-syaratnya juga tidak terpenuhi. Perbuatan terdakwa termasuk ke dalam jarimah ta'zir karena terdakwa tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain tetapi sunari alias kacong bin sapuji membeli barang hasil curian tersebut.⁸⁶

Adanya Hukuman ta'zir berfungsi untuk menghapus dosa (*jawabir*) bagi pelakunya (*mujrim*), dan menyadarkannya pelaku dari perbuatan kejahatan yang telah dia lakukan (*ta'dib*). Jadi jarimah takzir ini juga disebut sebagai pencegah (*zawarij*) yaitu mencegah atau menolak sesuatu yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak dan bersifat mendidik, tetapi jenis dan jumlah hukumannya serta penerapannya diserahkan atau diputuskan oleh Ulil Amrin yang disebut Ulil Amrin yaitu adalah seorang hakim. Terdapat hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan membuat pelaku tidak berani lagi untuk melakukan aksi jahatnya serta berfungsi agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama.

Adapun didalam jarimah ta'zir ada kesamaan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam undang-undang dengan hukuman yang terdapat dalam hukum pidana islam, sedangkan penadahan yang dilakukan terdakwa sunari alias kacong bin sapuji ini dijatuhi hukuman takzir yaitu

⁸⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : CV Putaka Setia, 2000) 140

dengan bentuk hukuman penjara. Istilah hukuman penjara memiliki dua macam yaitu *al-habsu* dan *al-sjnu* keduanya mengandung arti al-man'u yaitu mencegah (menahan). Hukuman ta'zir yang dijatuhkan atau diberikan oleh hakim disini tidak semata-mata hanya sebagai pembalas dendam tetapi sebagai pemberian pendidikan dan pengayoman kepada pelaku agar pelaku menyadari serta menyesali perbuatannya tersebut.

Dalam konteks hukum pidana islam, suatu perbuatan yang termasuk tindakan jarimah yaitu karena adanya pelanggaran terhadap syari'at secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindak kejahatan sebagai tindak pidana islam yakni:⁸⁷

1. Adanya nash yang melarang tindakan tersebut
2. Adanya perbuatan yang melanggar
3. Pelakunya adalah orang mukallaf.

Dari ketiga syarat di atas, tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Sunari alias kacong bin sutaji pada perkara no. 61/ pid. B/ 2021/pn Lumajang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di mana berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qodir audah bahwa seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku jaringan jika telah memenuhi beberapa unsur yaitu 1) *Al rukun Al syar'i* atau unsur formal di mana perbuatan pelaku Sunari alias kacong Bin sapuji sudah dilarang berdasarkan pasal 480 sampai 482 KUHP berdasarkan hukum positif dan juga larangan untuk tolong-menolong dalam berbuat kejahatan menurut

⁸⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000) 11

perspektif syariat Islam unsur berikutnya yaitu 2) *Al rukun Al madi* atau unsur materil di mana sesuai dengan bukti dari persidangan dan juga Pengakuan dari pelaku maka iya dapat di kenai hukuman pidana karena telah menjadi penanda barang curian yaitu Honda CBR 150 warna merah putih tahun 2019, 3) terkait unsur *Al rukun al-azhabi* atau unsur moril di mana pelaku yaitu Sunari alias kacong bin sapuji merupakan orang mukallaf dan tidak berada dalam kondisi gangguan jiwa sehingga ia bisa dikenai jarimah untuk mempertanggungjawabkan perilaku kejahatannya.

Seorang hakim dalam memutuskan atau memberikan hukuman kepada terdakwa, berdasarkan penjelasan diatas jika ditinjau dari hukum pidana islam pemberian hukuman kepada terdakwa sudah benar yaitu dengan memberikan hukuman kurungan penjara, yang sudah dijelaskan dalam Jarimah Takzir, maka dari itu penerapan hukuman takzir pada tindak pidana penadahan kendaraan sepeda motor hasil curian yang telah dilakukan Terdakwa Sunari Alias Kacong Bin Sapuji dalam putusan pengadilan negeri lumajang, menurut penulis sudah sesuai jika dikaitkan dan diterapkan dengan hukum pidana islam, karena jika dilihat dari penjelasan bab sebelumnya tentang hukuman Takzir termasuk hukuman besar kecilnya suatu hukuman diputuskan dan dijatuhkan oleh penguasa yaitu seorang hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Keputusan Hukum Hakim PN Terkait Dengan Perkara Nomor 61/Pid. B/2021/PN. Lumajang Menyatakan Terdakwa Sunari Alias Kacong Bin Sapuji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menghukum terdakwa dengan penjara 18 bulan dimana masa penahanan akan dikurangkan lama hukuman penjara. Barang bukti yang didapat yaitu 1) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 dengan Pertimbangan Hukum Hakim yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 480 yaitu dengan ancaman Pidana paling lama 4 Tahun Penjara, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman kepada pelaku yaitu 18 bulan ini dikarenakan pelaku telah menyesali perbuatannya, berperilaku sopan selama persidangan, dan yang melatarbelakangi pelaku melakukan Tindak Pidana Penadahan ini dikarenakan Faktor Ekonomi, sehingga Hakim memberikan keringanan kepada pelaku.
2. Mengenai Kasus Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan Terdakwa Sunari Alias Kacong Bin Sapuji ini termasuk Tindak Pidana Penadahan yang membantu dan tolong menolong dalam kejahatan, sehingga pelaku dalam Persepektif Hukum Pidana Islam dikenai Hukuman Takzir, karena perbuatan terdakwa hanya membeli barang curian bukan ikut mencuri sehingga pelaku dikenai Hukuman Takzir bukan Hukuman Had. Yang

Hukumannya diputuskan dan diberikan oleh penguasa yaitu seorang hakim.

B. Saran

Adapun saran yang semoga bermanfaat melalui skripsi ini penulis akan menyampaikan bahwasannya:

1. Kepada para penegak hukum terutama kepada hakim, dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara harus lebih teliti, bijaksana dan adil sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan
2. Bagi masyarakat agar lebih waspada dalam melakukan jual beli terutama kendaraan bermotor lebih khusus jika kendaraan yang diperjualbelikan memiliki harga yang sangat jauh dibawah pasaran agar tidak terkena delik penadahan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DATAR PUSTAKA

Buku

- Abdoel, R. Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ahmad, Saebani Beni Dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2020)
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Ansori Sebuah Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2010)
- Bahasa, Pusat Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Pamulang, 2019)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Yayasan Pelayan Al-Quran Mulia, 1989)
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lumajang
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Ponorogo: Pustaka Setia, 2010)
- Ensiklopedi *Hukum Pidana Islam*, jilid III , (Jakarta: PT, Kharisma Ilmu, 2008)
- Faiza, Enceng Arif, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004)
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : CV Putaka Setia, 2000)
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu(Special Delicten) Didalam KUHP*, (Jakarata: Sinar Garafika, 2010)
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta; Pt Rineka Cipta, 2016)
- Hamzah, Andi, *Terminology Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Irfan, Nurul, Maysaroh, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2014)
- Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar Al-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Shagir, Juz II*, (Mesir: Darul Katib, 1967)
- Kansil C.S.T dan Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Tertentu Diindonesi*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Lamintang, P.A.F. Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015)
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2012)
- Marpaung, Laden, *Asas Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: 1985, Liberty, 2006)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Pt. Rineka Cipta, 1993)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2006)
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2004)
- Natta, Abhudin, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- R. Soesilo, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika: Cet. Ke 15, 2016)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995)
- R Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pudi Aksara, 2006)
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjau Singkat* (Jakarta; Rajawali Press, 1990)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RT* (Alfabeta; bandung, 2016)

- Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegak Hukum Diindonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2010)
- Taufik, Moh Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam, Terjemahan, Wahid Ahmadi, Dkk, " Halal Haram Dalam Islam"*, (Solo: Era Intermedia, Cet 4, 2007)
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Imiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021)
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode Penelitian*, (Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2011)
- Purnomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarthu Buku, 1988)
- Qadir, Abdul Audah, *Ensiklopedi hukum pidana islam* , (Bogor: Pt Charisma Ilmu, 2008)
- Reality, Tim, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya. Reality pyblisher, 2008)
- Scharavendijk, Van H.J *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta; J.B. Wolters, 1996)
- Wahab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah, Cet, Viii, 1968)
- Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Jurnal

- Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubrah*, (Bairul: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 2003 H/1424 H) Vol. 5
- Sulardi, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol 1, No 1
- Tata Wijayanti, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepalilitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No.1

Skripsi

Khumairoh Eva, *Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Transaksi Prositusi Online (Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, (Skripsi UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021)

Skripsi Oleh Lalu Rizal Putraji UIN Hidayatullah Jakarta, *Sanksi Terhadap Pelaku Penadahan Barang Sembako Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor:708K/PID/2016)*, 2017

Skripsi Oleh Kiki Wahyu Ningsih Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor(Studi Kepolisian Dearah Sumatera Utara)*, 2019

Skripsi Oleh Nur kholiq Amin, “ *Analisis Putusan Praperadilan No. 2/PID.PRA/2019/PNJMB Mengenai Sah Atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Jambi*” (Uneversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

Skripsi Oleh Abdul Ghoni,”*Tinjaun Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Kendaraan Bermotor (Analisis Putusan Nomor:365/K/Pid/2017)*, (Universitas Pembangunan Panca Budi Medan) 2020

Harisoeddin, “*Sanksi Pidana Terhadap Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP Dalam Persepektif Fikih Jinayah(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.149/Pid.B/2017/PN.Bna, Dan No.135/Pid.B/2015/PN.Bna)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018)

Internet

[www. Satuhukum.Com](http://www.Satuhukum.Com),Jenis Tindak Pidana, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober

<http://lbhpayoman.unpar.ac.id>, Penadahan-Dalam- Hukum- Pidana , Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2022

<https://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana>, diakses pada tanggal 15 oktober 2022

<https://heylawedu.id/> Jenis-Tindak-Pidana, Diakses Pada 20 Oktober 2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Nurhayati Prihandini

Nim : S20184094

Program Studi: Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul” **Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan No.61/Pid.B/2021/PN.Lumajang)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian, karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Desember 2022

Peneliti



Nurhayati prihandini

Nim: S20184094

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, No.Pol : N 5270 GV, Noka : MH1KF4116KK538869, Nosin : KC92E1014571, a.n FARIEDZ FAISAL, Wiraswasta, alamat Jl. Lawu, RT. 05/05, Kepanjen, Kab. Malang;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhlas.

- 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, nopol : S 6706 OO No ka : MH1KF4116KK538869 dan nomor mesin KF41E-1539277 a.n GANDUNG DWI ANTOMO, alamat Dsn. Sonosari, RT. 20, RW. 08, Desa Banjaragung, Kec. Barong, Kab. Jombang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H., Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PW Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, No.Pol : N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin : KC92E1014571, a.n FARIEDZ FAISAL, Wiraswasta, alamat Jl. Lawu, RT. 05/05, Kepanjen, Kab. Malang;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhlas.

- 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, nopol : S 6706 OO No ka : MH1KF4116KK538869 dan nomor mesin KF41E-1539277 a.n GANDUNG DWI ANTOMO, alamat Dsn. Sonosari, RT. 20, RW. 08, Desa Banjaragung, Kec. Barend, Kab. Jombang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARI Alias KACONG Bin SAPUJI telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, saksi Muhlas telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih tahun 2019, Nopol N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin : KC92E1014571 dan uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi Muhlas tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil tanpa izin barang-barang miliknya. Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih tahun 2019, Nopol N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin : KC92E1014571 menyebabkan saksi Muhlas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang semuanya dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa, bahwa saksi Muhlas tidak pernah memberikan ataupun meminjamkan sepeda motor miliknya kepada orang lain, namun 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, Nopol N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin : KC92E1014571 yang adalah milik saksi Muhlas telah diambil oleh orang lain yang saksi tidak ketahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya. Sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 05.00 Wib di Dusun Krajan II, RT. 09, RW. 03, Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang dan sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan saksi Muhlas selaku pemilik sepeda motor.

Dengan demikian unsur **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 ke-1 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 melalui facebook dari seseorang yang bernama Saiful (DPO) dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi oleh surat-surat seperti BPKB. Berawal ketika Terdakwa membuka aplikasi Facebook kemudian Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Saiful (DPO) yang pada saat itu memiliki akun bernama Gombel yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 tanpa dilengkapi BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Terdakwa kemudian tertarik dan menawar dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian disepakati transaksi di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Terdakwa pun bertemu secara langsung dengan sdr. Saiful (DPO). Bahwa sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa tanpa terpasang plat nomor polisinya dan sdr. Saiful juga menyerahkan sebuah STNK, pada STNK tertera nomor polisi sepeda motor tersebut adalah S 6706 OO. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 tersebut telah dilakukan pemeriksaan laoratorik kriminalistik nomor rangka dan nomor mesin, dengan kesimpulan :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III butir A dan B tersebut diatas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa barang bukti kendaraan roda dua, merk Honda CBR 150R No. bukti : 3/2021/BMF adalah:

Menimbang, bahwa nomor rangka MH1KF4116KK538869 dan nomor mesin KF41E-1539277 tersebut diatas telah mengalami perubahan fisik dengan cara dirusak/dihapus kemudian diketok ulang nomor tidak asli/tidak standar, nomor rangka dan nomor mesin asli/standar dapat ditimbulkan kembali masing-masing terbaca : MH1KC9215KK019459 dan KC92E-1012571. Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Didit Adi Sutoro dan saksi Ari Hikmawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lumajang pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa. Sebelumnya saksi Didit Adi Sutoro dan sdr. Ari Hikmawan terlebih dahulu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 karena oleh Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ranuyoso untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 05.00 Wib di Dusun Krajan II, RT. 09, RW. 03, Desa Alun-alun, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenal orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SUNARI Alias KACONG Bin SAPUJI** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang semuanya dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1012571. Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Didit Adi Suntoro dan saksi Ari Hikmawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lumajang pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa. Sebelumnya saksi Didit Adi Suntoro dan saksi Ari Hikmawan terlebih dahulu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 karena oleh Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ranuyoso untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 05.00 Wib di Dusun Krajan II, RT, 09, RW, 03, Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, saksi Muhlas telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih tahun 2019, Nopol N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin ; KC92E1014571 dan uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi Muhlas tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil tanpa izin barang-barang miliknya. Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih tahun 2019, Nopol N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin ; KC92E1014571 menyebabkan saksi Muhlas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1-ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 61/Pd.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GANDUNG DWI ANTOMO, alamat Dsn. Sonosari, RT. 20, RW. 08,
Desa Banjaragung, Kec. Bareng, Kab. Jombang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 melalui facebook dari seseorang yang bernama Saiful (DPO) dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi oleh surat-surat seperti BPKB. Berawal ketika Terdakwa membuka aplikasi Facebook kemudian Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Saiful (DPO) yang pada saat itu memiliki akun bernama Gombel yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 tanpa dilengkapi BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Terdakwa kemudian tertarik dan menawar dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian disepakati transaksi di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Terdakwa pun bertemu secara langsung dengan sdr. Saiful (DPO). Bahwa sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa tanpa terpasang plat nomor polisinya dan sdr. Saiful juga menyerahkan sebuah STNK, pada STNK tertera nomor polisi sepeda motor tersebut adalah S 6706 OO. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 tersebut telah dilakukan pemeriksaan laoratorik kriminalistik nomor rangka dan nomor mesin, dengan kesimpulan :

- Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III butir A dan B tersebut diatas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa barang bukti kendaraan roda dua, merk Honda CBR 150R No. bukti : 3/2021/BMF adalah:

- Bahwa benar Nomor rangka MH1KF4116KK538869 dan nomor mesin KF41E-1539277 tersebut diatas telah mengalami perubahan fisik dengan cara dirusak/dihapus kemudian diketok ulang nomor sidak asli/tidak standar, nomor rangka dan nomor mesin asli/standar dapat ditimbulkan kembali masing-masing terbaca : MH1KC9215KK019459 dan KC92E-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pdt.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin yang ada di STNK asli, ternyata hasilnya sama;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor dari Saiful;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor CBR warna merah tahun 2019 melalui Facebook dan Saiful menawarkan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak ada nomor plat dan ada STNK namun tidak ada BPKB;
- Bahwa benar transaksi dilakukan pada malam hari di Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui salah bila membeli sepeda motor tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali ini membeli sepeda motor yang merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjualnya kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa Peruntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, No.Pol : N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin : KC92E1014571, a.n FARIEDZ FAISAL, Wiraswasta, alamat Jl. Lawu, RT. 05/05, Kepanjen, Kab. Malang.
- 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, nopol : S 6706 OO No ka : MH1KF4116KK538869 dan nomor mesin KF41E-1539277 a.n

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seandainya sepeda motor tersebut benar-benar hilang maka kerugian yang diderita oleh saksi kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

1.2 Saksi **DIDIT ADI SUNTORO**, disumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli sepeda motor yang merupakan hasil curian;
- Bahwa benar saksi dan Tim dari Polres Lumajang melakukan Lidik karena adanya laporan polisi tentang saksi Muhlas yang telah kehilangan sepeda motor miliknya yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019;
- Bahwa benar setelah melakukan lidik diperoleh informasi bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut telah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor telah Terdakwa jual pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun orang tersebut berhasil kabur dan sepeda motor diamankan serta dibawa ke Polsek Ranuyoso;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor tersebut melalui Facebook dari orang yang bernama Saiful (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi pada malam hari di Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diuji lab karena telah diubah nomor rangka dan nomor mesinnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lmj

Direktori

Raja Murni Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk lebih memudahkan informasi publik dan untuk sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Untuk mempermudah akses publik terkait informasi yang dimilikinya, dengan tujuan dan kebutuhan informasi yang lebih cepat, terdapat Aplikasi yang terdapat di bawah ini:
Aplikasi for Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=putusan.mahkamahagung.go.id>
Aplikasi for Apple: <https://apps.apple.com/indonesia/app/putusan-mahkamah-agung/id1581111111>
Email: kepujian@putusan.mahkamahagung.go.id / 021-3343343 (ext.313)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 ke-1
KUHP-----

--
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. Saksi **MUHLAS**, disumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, No.Pol : N 5270 GV;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 05.00 Wib di Dusun Krajan II, RT. 09, RW. 03, Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik sepeda motor yang telah hilang tersebut;
- Bahwa benar saat ini sepeda motor milik saksi telah ditemukan dan saksi mengetahui dari polisi apabila sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor miliknya telah diamankan oleh polisi di Polsek Ranuyoso;
- Bahwa benar saksi mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah miliknya karena ada ciri khusus yakni knalpotnya yang telah diubah oleh saksi;
- Bahwa benar saksi pada saat ditemukan sepeda motor miliknya sudah tidak terpasang nomor plat padahal pada saat sepeda motor tersebut berada ditangan saksi, nomor plat selalu terpasang;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar pada saat saksi melihat sepeda motornya setelah ditemukan, saksi tidak melihat adanya perubahan, selain nomor plat yang tidak terpasang, namun polisi mengatakan apabila nomor rangka dan nomor mesin telah dirubah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 tersebut telah dilakukan pemeriksaan laoratorik kriminalistik nomor rangka dan nomor mesin, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III butir A dan B tersebut diatas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa barang bukti kendaraan roda dua, merk Honda CBR 150R No. bukti : 3/2021/BMF adalah:
- Nomor rangka MH1KF4116KK538869 dan nomor mesin KF41E-1539277 tersebut diatas telah mengalami perubahan fisik dengan cara dirusak/dihapus kemudian diketok ulang nomor tidak asli/tidak standar, nomor rangka dan nomor mesin asli/standar dapat ditimbulkan kembali masing-masing terbaca : MH1KC9215KK019459 dan KC92E-1012571.

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Didit Adi Sunoro dan saksi Ari Hikmawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lumajang pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa. Sebelumnya saksi Didit Adi Sunoro dan saksi Ari Hikmawan terlebih dahulu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 karena oleh Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ranuyoso untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 05.00 Wib di Dusun Krajan II, RT. 09, RW. 03, Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, saksi Muhlas telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih tahun 2019, Nopol N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin : KC92E1014571 dan uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi Muhlas tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil tanpa izin barang-barang miliknya.

- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih tahun 2019, Nopol N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin : KC92E1014571 menyebabkan saksi Muhlas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/PR/B/2021/PN/Lmj

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu keputusan yudisial yang bersifat abstrak sebagai bentuk kepastian hukum yang berlaku umum, yang penerapannya akan dilakukan oleh pengadilan pada tingkat pertama, dan akan menjadi final apabila telah melalui proses pemeriksaan, keberlakuan dengan adanya data kepastian informasi yang telah terdapat, sehingga akan berlaku secara umum dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada data ini atau informasi yang sebelumnya ada, mohon untuk melapor, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-334 0341 (ext.310)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan JPU kepadanya. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan menintakan agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **SUNARI Alias KACONG Bin SAPUJI** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-Berawal ketika Terdakwa membuka aplikasi Facebook kemudian Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Saiful (DPO) yang pada saat itu memiliki akun bernama Gombel yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019 tanpa dilengkapi BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Terdakwa kemudian tertarik dan menawar dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian disepakati transaksi di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Terdakwa pun bertemu secara langsung dengan sdr. Saiful (DPO). Bahwa sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa tanpa terpasang plat nomor polisinya dan sdr. Saiful juga menyerahkan sebuah STNK, pada STNK tertera nomor polisi sepeda motor tersebut adalah S 6706 OO.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pdt.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARI Alias KACONG Bin SAPUJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, No.Pol : N 5270 GV, Noka : MH1KC9215KK019459, Nosin : KC92E1014571, a.n FARIEDZ FAISAL, Wiraswasta, alamat Jl. Lawu, RT. 05/05, Kepanjen, Kab. Malang;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhlas.

- 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2019, nopol : S 6706 OO No ka : MH1KF4116KK538869 dan nomor mesin KF41E-1539277 a.n GANDUNG DWI ANGOMO, alamat Dsn. Sonosari, RT. 20, RW. 08, Desa Banjaragung, Kec. Bareng, Kab. Jombang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak bersalah dan meintakan agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lmj

Dicatat

Kepanjen Mahkamah Agung Republik Indonesia berputra untuk lebih mencantumkan informasi yang lain dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini tidak dapat dijamin akan diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan tetap berlaku dan berlaku untuk semua. Dalam hal Anda mempunyai informasi mengenai yang tercantum pada situs ini atau informasi yang berkaitan lainnya, silakan kirimkan kepada: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI melalui Email: kepanjen@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-294 2348 (ext 219)

Halaman 2



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunari Alias Kacong Bin Sapuji
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 2, RT. 009, RW. 004, Desa Sumber Dawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sunari Alias Kacong Bin Sapuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Sunari Alias Kacong Bin Sapuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Terdakwa Sunari Alias Kacong Bin Sapuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa Sunari Alias Kacong Bin Sapuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

Terdakwa Sunari Alias Kacong Bin Sapuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Moch. Zaeni,S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Puri Gading Mas Permai Dadapan Kabat Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/HK/Pid/3/2021/PN.Lmj tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Surat Kuasa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kaputeraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparency dan akuntabilitas perkara-perkara pidana. Namun dalam hal ini tidak berarti suatu pernyataan dapat disediakan secara bebas dengan alasan dan keterbatasan informasi yang telah sebaran, karena ada beberapa kasus yang tidak dapat sebaran. Dalam hal ini, permohonan permohonan informasi yang termasuk pada atau dalam informasi yang sebenarnya atau dalam bentuk apapun, maka harap segera hubungi Kaputeraan Mahkamah Agung RI melalui email: keputeraan@ma.mahkamahagung.go.id / telp: 021-254 2088 (ext.218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djatimin, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 61/Pkt.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan informasi yang bersifat umum sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Hal ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Apabila ada informasi yang salah atau tidak akurat, mohon maaf. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: regional@ma.mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3346 (ext.100)

Halaman 15

BIODATA PENULIS



NAMA : Nurhayati Prihandini
Nim : S20184094
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 26 April 2001
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Baka Utara, Desa Jenggrong, Kec.Ranuyoso,
Kab. Lumajang
Email : nurhayatiprihandini1@gmail.com
Riwayat Pendidikan : - 2006-2012 : SDN Jenggrong 04 Lumajang
- 2012-2015: SMP Muhammadiyah 01 Lumajang
- 2015-2018: SMA Muhammadiyah 01 Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R